



**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PRAKTIK RENTENIR DI NAGARI
SARUASO KECAMATAN TANJUNG EMAS DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

FAUZA DWI ZETRIA
NIM. 222042007

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauza Dwi Zetria
NIM : 222042007
Tempat/Tanggal Lahir : Saruaso, 12 Mei 1998
Fakultas : Pascasarjana
Jurusan : Ekonomi Syariah Kosentrasi Manajemen
Perbankan dan Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul **“Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah saya plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 Februari 2025
Yang menyatakan



Fauza Dwi Zetria
NIM. 222042007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tesis atas nama **Fauza Dwi Zetria**, NIM 222042007 dengan judul **“Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam”** Memandang bahwa Tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing 1



Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag
NIP.1972050520021004

Batusangkar, Januari 2025

Pembimbing 2

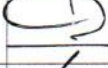
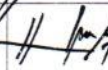


Dr. Nil Firdaus, MA
NIP.198304222020121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Fauza Dwi Zetria NIM. Eksya 222042007, judul Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam telah diuji dalam sidang *muqasyah* Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Februari 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

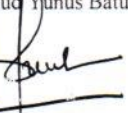
No	Nama Dosen/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Isra Nurmai Yenti, M.Pd. NIP.198205212005012003	Ketua Sidang		13/2/25
2.	Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag NIP.19720505 200212 1 005	Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama		13/2/25
3.	Dr. Nil Firdaus, M.A NIP.198304222020121001	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping		13/2/2025
4.	Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP NIP.19731007 2002121001	Penguji Utama		13/2/25
5.	Dr. Novia Nengsih, SE.I, MA.Ek NIP.19901104201932008	Anggota Penguji		13/2/25

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar




Dr. Marioni Imamora, M.Sc
NIP. 19770401 200801 1 024

ABSTRAK

Fauza Dwi Zetria. 2025. NIM, 222042007 judul Tesis “**Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Kosentrasi Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah maraknya praktik rentenir di Nagari Saruaso meski pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Tujuan pembahasan ini untuk menganalisis praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas, dengan fokus pada faktor-faktor pendorong, upaya ulil amri dan perspektif ekonomi Islam terkait praktik rentenir.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa praktik rentenir dipengaruhi oleh dua faktor utama: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup aspek ekonomi (kebutuhan mendesak, keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dan ketergantungan pada pinjaman cepat), sosial-budaya (kedekatan dengan pemberi kredit, melemahnya sistem kekerabatan Minangkabau dan normalisasi praktik rentenir), serta aspek pemasaran. Sementara faktor internal meliputi kondisi pribadi dan psikologis peminjam. Upaya ulil amri dalam memberantas praktik ini mencakup Program Makan Rendang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar, rekomendasi BPRN dan KAN Nagari Saruaso, himbauan KUA dalam bimbingan perkawinan, pengelolaan zakat produktif dan pengembangan pembiayaan syariah melalui BPRS Malibu. Islam tidak melarang hutang secara mutlak tetapi menekankan pentingnya kebijaksanaan dan batasan syariah. *Multiple borrowing* yang menimbulkan mudarat lebih besar dari pada manfaat perlu dihindari. Teori konsumsi Islam mengarahkan individu untuk mengutamakan kebutuhan (*needs*) di atas keinginan (*wants*) dan menerapkan prinsip kesederhanaan (*wasathiyah*). Analisis *masalah-mafsadah* menunjukkan bahwa praktik rentenir lebih banyak menimbulkan kerusakan dari pada manfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Pertanyaan Penelitian 8

D. Tujuan Penelitian..... 9

E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 9

F. Definisi Operasional 10

BAB II KAJIAN TEORI 12

A. Landasan Teori 12

1. Rentenir..... 12

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 14

3. Teori Ketergantungan Andre Gunder Frank..... 18

4. Teori Perubahan Sosial Terencana (*Planned Social Change*) Kurt
Lewin 20

5. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam 22

6. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir..... 28

B. Penelitian yang Relevan 33

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian 36

B. Tempat dan Waktu Penelitian..... 36

C. Instrumen Penelitian 37

D. Sumber Data 37

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Temuan Penelitian	42
B. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Implikasi	106
C. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Program Makan Rendang	3
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	36
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Emas tahun 2024	43
Tabel 4. 2 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Nagari Saruaso Tahun 2023-2024	43
Tabel 4. 3 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan Nagari Saruaso Tahun 2023-2024	44
Tabel 4. 4 Nasabah Koperasi X di Nagari Saruaso (sistem bulanan)	44
Tabel 4. 5 Nasabah Koperasi X di Nagari Saruaso (sistem harian)	46
Tabel 4. 6 Jumlah Kelompok PT. Y	47
Tabel 4. 7 Profil informan Masyarakat yang Menggunakan Jasa Rentenir	49
Tabel 4. 8 Profil Informan Ulil Amri	50
Tabel 4. 9 Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas	51
Tabel 4. 10 Upaya Ulil Amri Memberantas Rentenir di Nagari Saruaso	72
Tabel 4. 11 Data Penerimaan Program Makan Rendang	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan utama yang dihadapi oleh negara berkembang adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan yang terbilang kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan juga terkoordinasi karena kemiskinan berakibat kepada sulit berkembangnya masyarakat sehingga berpengaruh buruk terhadap kualitas hidup masyarakat miskin tersebut (Khairizzaman & Nufiar, 2022). Salah satu faktor yang berperan dalam membantu masyarakat miskin keluar dari masalah kemiskinan adalah adanya akses keuangan yang memadai. Tetapi permasalahannya masyarakat pedesaan cenderung memiliki akses yang kecil terhadap institusi keuangan dan tentu hal ini akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan pada suatu daerah (Nisa, 2020).

Di berbagai negara berkembang, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal seringkali mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa pemberi pinjaman informal atau rentenir. Praktik rentenir ini menjadi fenomena yang banyak terjadi ditengah masyarakat dengan dalih menolong dalam memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada kenyataannya justru merugikan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil yang pendapatannya tidak menentu. Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu ataupun pelaku usaha membutuhkan sumber dana untuk melanjutkan usaha yang menjadi sumber pendapatan (Novida & Dahlan, 2020).

Di Indonesia, pemerintah secara langsung maupun tidak langsung sudah sejak lama mencoba mendekatkan sumber daya uang kepada masyarakat khususnya pedesaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan masyarakat tersebut. Hadirnya lembaga keuangan formal serta program pemerintah yang berhubungan dengan sumber pendanaan masyarakat khususnya masyarakat desa memperlihatkan adanya keinginan untuk membantu permasalahan dana yang banyak terjadi dalam masyarakat

sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup. Meskipun upaya tersebut belum memberikan hasil yang seperti diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri (Marzuki & Benazir, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, Aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat sangat dilarang dalam sistem ekonomi Islam, seperti halnya berjudi, riba, jual beli dengan kecurangan serta lainnya. Praktek rentenisasi adalah salah satu contoh aktivitas ekonomi yang dilarang dalam ekonomi Islam karena didalamnya terdapat riba (Marzuki & Benazir, 2023). Praktik rentenisasi sangat identik dengan bunga karena adanya tambahan perluasan modal utama uang muka. Bunga tambahan yang ditumbuhkan oleh rentenir dalam pinjaman tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat, baik dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi. Dalam Islam secara jelas mengingkari perbuatan yang mengandung unsur riba tersebut. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Imran/2: 130-131 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir “* (Zaenudin et al., 2022).

Berbagai aturan di atur dalam Islam untuk memperkecil kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Pengakuan Islam terhadap perbedaan alami dalam rezeki tidak berarti membiarkan orang kaya bertambah kaya dan begitu juga dengan orang miskin semakin miskin. Islam mengatur misalnya dengan pendistribusian zakat dengan tujuan memberikan kesempatan yang adil bagi kaum faqir untuk berdiri sejajar dengan orang-orang kaya. Konsep Islam dalam melakukan pendistribusian tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa harta yang dimiliki, melainkan bagaimana modal tersebut dipergunakan secara produktif dan jangka panjang (Nihayah, 2015).

Masalah kemiskinan dan praktik rentenir memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat. Ketika seseorang hidup dalam kondisi miskin, mereka sering kali tidak memiliki cukup uang untuk menabung. Hal ini membuat mereka sangat rentan saat menghadapi kebutuhan mendadak seperti

biaya kesehatan atau pendidikan. Dalam situasi terdesak seperti ini, masyarakat miskin sulit mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi. Bank biasanya meminta berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin, seperti slip gaji tetap atau jaminan berupa tanah atau rumah. Karena kesulitan ini, mereka akhirnya terpaksa meminjam uang ke rentenir yang menawarkan proses yang lebih mudah dan cepat (Rulian, 2019).

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah meluncurkan ‘Program Makan Rendang’ alias Maksimalkan Pemberantasan Rentenir agar Hilang sebagai salah satu upaya memberantas praktik rentenir. Program ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan akses permodalan usaha mikro yang cepat, mudah dan murah (Efison, 2024). Program ini merupakan subsidi bunga dan/atau subsidi marjin kepada pelaku usaha mikro yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini pemerintah daerah memberikan subsidi bunga/subsidi marjin yang dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan mengurangi biaya bunga yang dibebankan kepada penerima. Tujuan dari program ini sebagai upaya dalam peningkatan dan pengembangan nilai jual produk dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau pelaku usaha mikro untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar (Efison, 2024). Berikut data penerimaan Program Makan Rendang sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Penerimaan Program Makan Rendang

Tahun	Jumlah UMKM	<i>Flafond</i>
2022	21 UMKM	Rp. 154.500.000
2023	131 UMKM	Rp. 1.175.500.000
2024	90 UMKM	Rp. 832.000.000
Jumlah	242 UMKM	Rp. 2.161.500.000

Sumber: Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan dari data di atas pemanfaatan Program Makan Rendang pada tahun 2022 dimanfaatkan oleh 21 UMKM di Kabupaten Tanah Datar dengan total anggaran Rp. 154.500.000. Kemudian pada tahun 2023 Program Makan Rendang ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dimanfaatkan oleh 131 UMKM di Tanah Datar dengan total anggaran adalah Rp. 1.175.500.000. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024 Pemanfaatan Program Makan Rendang kembali mengalami penurunan yaitu hanya dimanfaatkan oleh 90 UMKM dengan total anggaran Rp. 832.000.000. Sehingga total seluruh anggaran yang digunakan dalam Program Makan Rendang ini selama 2 tahun pengoperasiannya adalah Rp. 2.161.500.000.

Namun faktanya, meski program Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar ini sudah berjalan 2 tahun, tetapi masih terbilang sedikit masyarakat atau UMKM di Tanah Datar yang memanfaatkannya (Redaksi Jurnal Minang, 2024). Hal ini terbukti dengan baru dimanfaatkan oleh 242 UMKM dengan total anggaran Rp. 2.161.500.000. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan dana sebesar 18 Miliar untuk Program Makan Rendang tersebut. Nasabah pengusung Program Makan Rendang ini umumnya adalah di daerah Batusangkar yaitu Kecamatan Lima Kaum (Febrilia & Helmi, 2024). Sementara itu, praktik rentenir masih marak terjadi khususnya di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

Di sisi lain banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh sebagian lembaga keuangan kepada masyarakat tanpa prosedur yang rumit seperti di bank. Misalnya lembaga keuangan yang eksis di Nagari Saruaso yaitu koperasi X dan Y. Tetapi ini terkadang menyebabkan budaya konsumtif bagi sebagian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sebenarnya tidak terlalu membutuhkan dana tetapi karena kemudahan persyaratan yang diberikan oleh sebagian lembaga keuangan formal menjadi alasan masyarakat menggunakan jasa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh informan 19 *“sebenarnya saya tidak terlalu butuh, tapi ingin bantu saudara ditambah lagi persyaratan yang sedikit jadi saya minjam disana”*. Lembaga keuangan X dan Y memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dengan

pilihan sistem pembayaran yang beragam dan bisa dipilih oleh masyarakat sesuai kemampuan masyarakat yang bersangkutan.

Selain dengan sistem pinjaman yang mekanisme pembayarannya setiap bulan, koperasi X juga mempunyai mekanisme pinjaman yang pembayarannya setiap hari. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola koperasi X menjelaskan masyarakat Nagari Saruaso lebih banyak menggunakan jenis pinjaman sistem harian ini karena menurut pengelola koperasi X pinjaman yang sistem harian terbilang lebih mudah dalam pembayarannya. Sumber permodalan masyarakat Nagari Saruaso selain dari koperasi tersebut juga berasal dari PT. Y yang mana mekanisme pinjamannya adalah berkelompok.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan admin PT. Y menjelaskan bahwa sistem pinjaman dalam PT ini adalah sistem kelompok dengan minimal anggota kelompok adalah 10 orang dan maksimal 30 orang. Pinjaman awal dari PT ini adalah Rp.2.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000. Setiap anggota memiliki jumlah pinjaman yang berbeda-beda maksudnya apabila nasabah yang bersangkutan adalah nasabah baru maka pinjaman yang diperbolehkan adalah Rp.2.000.000-Rp.3.000.000 dan apabila nasabah sudah terbilang lama atau disebut nasabah lanjutan maka dapat meminjam lebih dari Rp.3000.000, dan dalam ketentuannya peningkatan jumlah pinjaman hanya bisa naik Rp.1.000.000 setiap nasabah. Dalam arti lain naiknya jumlah pinjaman secara bertahap maksudnya tidak bisa naik jumlah pinjaman nasabah dari awalnya Rp.3.000.000 langsung naik Rp.10.000.000.

Kemudahan yang ditawarkan lembaga keuangan tersebut menjebak masyarakat untuk meminjam. Karena pendapatan yang tidak tetap tetapi harus tetap membayar cicilan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat harus mencari sumber lain untuk dapat membayar cicilan di lembaga keuangan tersebut. Sumber lain yang digunakan masyarakat adalah dengan menggunakan jasa rentenir. Rentenir memang tidak meminta banyak syarat dan bisa mencairkan uang dengan cepat, tapi mereka mengenakan bunga yang

sangat tinggi. Akibatnya, orang yang meminjam semakin sulit untuk melunasi hutangnya. Ketika tidak mampu membayar, mereka terpaksa meminjam lagi dari rentenir yang sama atau rentenir lain untuk membayar hutang sebelumnya. Hal ini menciptakan lingkaran setan dimana peminjam terus terjebak dalam hutang yang semakin besar.

Di Nagari Saruaso masyarakatnya lebih cenderung menggunakan jasa rentenir. Rentenir dijadikan sebagai alternatif dalam sumber permodalan dalam kondisi terdesak karena tidak adanya syarat dan jaminan yang rumit sehingga hal ini menjadi alasan primadona masyarakat dalam menggunakan jasa rentenir tersebut. Di Nagari Saruaso, praktik rentenir sudah memakan korban jiwa. Salah seorang warga Saruaso meninggal dunia dengan memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu lagi untuk membayar cicilan. Selain itu praktik rentenir di Nagari Saruaso juga ada yang mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Masyarakat Saruaso sudah sangat lama menggunakan jasa rentenir perorangan ini bahkan ada yang sudah sampai 35 tahun. Misalnya Ibu K (63 th) menjelaskan bahwa ibu tersebut sudah menggunakan jasa rentenir sejak 35 tahun yang lalu. Ibu tersebut menjelaskan dana yang dipinjam digunakan untuk tambahan modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem pinjaman Ibu K (63 th) adalah misalnya kalau minjam Rp. 1.000.000 dibayar Rp. 1.200.000 dengan pembayaran Rp.30.000/ hari selama 40 kali pembayaran (*Wawancara dengan Informan (Kartini), 2024*).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibu R (74 th) yang sudah menggunakan jasa rentenir lebih dari 20 tahun yang lalu. Sistem pinjaman Ibu R (74 th) adalah misalnya kalau minjam Rp. 300.000 dibayar Rp. 360.000 dengan pembayaran Rp. 15.000/hari selama 24 hari. Ibu R (74 th) menjelaskan sulitnya pembayaran rentenir ini karena harus dibayar setiap hari dan terkadang yang bersangkutan tidak memiliki uang, meskipun beliau setiap harinya berdagang keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (*Wawancara dengan Informan (Rosmainir), 2024*). Keadaan seperti itu juga dirasakan oleh Bapak F (27 th) , beliau sudah menggunakan jasa rentenir

sudah sejak lima tahun yang lalu. Sistem pinjaman Bapak F (27 th) hampir sama dengan sistem pinjaman Ibu K (63 th) tetapi bunga pinjaman Bapak F (27 th) lebih besar dari Ibu K (63 th). Misalnya Bapak F (27 th) meminjam uang Rp.1000.000 dibayar Rp. 1.400.000 dengan pembayaran Rp.35.000/hari selama 40 kali pembayaran (*Wawancara dengan Informan (Fajri), 2024*).

Informan 26 menjelaskan bahwa pada saat sekarang masyarakat banyak terjebak dalam pinjaman. Pinjaman yang harus dibayar setiap hari dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil berpengaruh buruk terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dalam satu rumah terkadang memiliki beberapa jenis pinjaman yang harus dibayar dengan periode berbeda-beda, ada yang setiap hari misalnya pembayaran rentenir dan koperasi, pinjaman yang harus dibayar setiap minggu misalnya pinjaman kelompok dan ada juga pinjaman yang harus dibayar setiap bulan yaitu cicilan bank (*Wawancara dengan Informan), 2024*).

Kondisi tersebutlah yang mengakibatkan masyarakat yang bersangkutan kesulitan dalam pembayaran angsuran setiap pinjaman. Permasalahan tidak berhenti disitu saja, karena adanya kewajiban bayar pada waktu tertentu, masyarakat yang bersangkutan akan mencari sumber permodalan lain seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syafriandi. Hal ini tentu menjerumuskan masyarakat dalam kondisi gali lubang tutup lubang terlilit dalam hutang dan tentu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan (*Wawancara dengan (Syafriandi), 2024*).

Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas rentenir, namun penelitian tersebut umumnya fokus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa rentenir tanpa menganalisis upaya pemerintah dalam memberantas praktik tersebut. Seperti penelitian (Novida & Dahlan, 2020) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir”. Selain itu penelitian lain seperti penelitian (Angggraeni et al., 2020) yang berjudul ‘Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa “Bank Emok” di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten

Purwarkarta’. Penelitian ini terbatas pada analisis penggunaan jasa ‘Bank Emok’ tanpa mengkaji dari perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini terdapat gambaran penelitian dalam hal analisis komprehensif yang menggabungkan dimensi kebijakan pemerintah, peran ulil amri, dan perspektif ekonomi Islam dalam konteks pemberantasan rentenir. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara holistik praktik rentenir di Nagari Saruaso, efektivitas Program Makan Rendang, dan merancang solusi alternatif berbasis ekonomi Islam.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan menganalisis mengenai faktor-faktor pendorong masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas menggunakan jasa rentenir di yang dikaji dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah serta dapat mengurangi praktik rentenir di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir Di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas menggunakan jasa rentenir, bagaimana upaya ulil amri dalam memberantas rentenir di Nagari Saruaso dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terkait praktik rentenir dan solusi alternatifnya.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor pendorong praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas?

2. Bagaimana upaya ulil amri dalam memberantas rentenir di Nagari Saruaso?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terkait praktik rentenir dan bagaimana solusi alternatifnya?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor-faktor pendorong praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.
2. Menjelaskan upaya ulil amri dalam memberantas rentenir di Nagari Saruaso.
3. Menjelaskan perspektif ekonomi Islam terkait praktik rentenir dan solusi alternatifnya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam kajian tentang praktik rentenir seperti teori riba dan dampaknya bagi masyarakat, *qardh* dan *maslahah mafsadah*. Selain itu memperkaya literatur akademik tentang efektivitas program pemberantasan rentenir dan memberikan landasan teoritis untuk pengembangan kebijakan keuangan mikro berbasis syariah.

b. Praktis

Memberikan masukan dan referensi serta pemahaman tentang bagaimana solusi jangka panjang seperti pendidikan keuangan, regulasi yang lebih ketat dan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang faktor-faktor pendorong praktik rentenir di tengah upaya ulil amri memberantas rentenir dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian agar dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan dapat menambah khazanah perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar serta dapat mejadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul penelitian yakni “Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir Di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Faktor- faktor pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat menumbuhkan atau mendorong melakukannya suatu kegiatan, usaha atau produksi. Dalam arti lain, faktor-faktor pendorong adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Berdasarkan penjelasan dari pengertian faktor-faktor pendorong di atas, faktor-faktor pendorong yang penulis maksud adalah hal atau kondisi apa yang mendorong masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas menggunakan jasa rentenir.

Rentenir memiliki arti orang yang mencari nafkah dengan cara membungakan uang. Bunga yang dimaksud dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan bunga yang terdapat dalam lembaga keuangan bank dan non bank konvensional. Rentenir merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang relatif besar dan memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan terlambat (Marzuki & Benazir, 2023). Rentenir yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aktivitas praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

Perspektif ekonomi Islam adalah cara pandang dan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Perspektif yang penulis maksud disini adalah bagaimana cara pandang ekonomi Islam terhadap praktik rentenir serta dapat memberikan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam mengurangi praktik rentenir dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendorong praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam perspektif ekonomi Islam adalah untuk menganalisis kondisi apa saja yang mendorong praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas serta bagaimana cara pandang ekonomi Islam terkait praktik rentenir dan dapat memberikan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengurangi atau bahkan memberantas praktik rentenir di masyarakat. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas dan menganalisis bagaimana upaya pihak-pihak seperti Wali Nagari Saruaso, KAN, BPRN, KUA Kecamatan Tanjung Emas serta Pimpinan BPRS dan Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar dalam memberantas rentenir.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Rentenir

Rentenir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mencari nafkah dengan cara membungakan uang. Bunga yang dimaksud tidak jauh berbeda dengan bunga yang terdapat dalam lembaga keuangan bank dan non bank pada lembaga keuangan konvensional. Kegiatan rente atau yang sering disebut dengan retenir adalah kegiatan atau aktifitas seseorang yang mana orang tersebut meminjamkan uangnya dengan bunga yang berlipat-lipat dan memungkinkan bunga tersebut akan bertambah apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Dalam kegiatan rente ini seseorang mendapatkan keuntungan karena jasanya yang telah meminjamkan uang untuk membantu memperlancar kegiatan usaha perusahaan atau perorangan (Marzuki & Benazir, 2023).

Secara sederhana rentenir sama dengan pedagang yang berjualan ditepi jalan. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan lebih murah dari yang dijual di toko tapi dalam hal ini pedagang tepi jalan tersebut tidak ada izinnya. Praktik jual beli di tepi jalan tersebut lebih mudah dan tentu cepat. Tapi hal ini tentu perlu ditertibkan dan di atur (Sibarani, 2017). Praktik memberikan pinjaman pada umumnya disebabkan karena lembaga keuangan formal belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat apalagi masyarakat menengah ke bawah. Karakter khusus yang dimiliki oleh rentenir yang mana tidak ada pada lembaga keuangan formal lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Dana modal dapat diperoleh dimana saja dan kapan saja
- b. Administrasi dalam proses peminjaman sangat sederhana
- c. Tidak adanya jaminan dalam bentuk apapun
- d. Rendahnya biaya transaksi yang ditanggung peminjam

- e. Pencairan dana yang terbilang cepat sehingga dapat digunakan dalam kebutuhan yang mendadak
- f. Dana yang dipinjamkan lebih leluasa
- g. Terkadang dijadikan sebagai investasi dan mata pencaharian bagi pemilik uang (Marzuki & Benazir, 2023).

Berangkat dari kemudahan yang diberikan rentenir dalam memberikan pinjaman tersebut sehingga sangat memudahkan pelaku UMKM ataupun masyarakat pada umumnya meminjam uang kepada rentenir untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para rentenir untuk mencari keuntungan dengan menjalankan praktik ribawi. Dilihat sekilas bahwa praktik rentenir ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya hanya pada kemudahan sesaat bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan dampak negatifnya terbilang lebih banyak, apalagi dapat menjerat pelaku UMKM karena suku bunga yang tinggi dan kadang di bebaskan denda apabila keterlambatan dalam pembayaran cicilan (Ediwijoyo & Saefudin, 2021).

Sebagian masyarakat memahami terhadap dampak praktik rentenir karena dalam aktivitasnya suku bunga yang tinggi dan tidak wajar. Tetapi sebagian masyarakat yang menganggap adanya rentenir tersebut sebagai sesuatu yang memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM di tengah masyarakat. Alasan yang melatarbelakanginya adalah rentenir dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak untuk keberlangsungan usaha masyarakat yang bersangkutan. Hal ini tentu tidak dapat didapatkan dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank (Marzuki & Benazir, 2023).

Praktik rentenir yang terjadi ditengah masyarakat tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan ekonomi untuk modal berdagang, bertani ataupun untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Kebijakan kredit yang terbilang mudah menjadi daya tarik sendiri

praktik rentenirisasi ini eksis ditengah masyarakat. Kebijakan yang fleksibel tanpa adanya agunan dan syarat yang terbilang mudah untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir tersebut (Ediwijoyo & Saefudin, 2021).

Sistem ekonomi Islam sangat melarang keras aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti judi, riba, jual beli barang haram dan lain sebagainya. Tetapi pada kondisi pada saat sekarang ini, keberadaan lembaga keuangan seperti koperasi atau yang berasal dari dana pribadi misalnya rentenir tersebut sangat membebankan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Perihal ini, yang menjadi dasar dalam transaksi utang-piutang yang perlu diperhatikan dalam sistem ekonomi Islam adalah menghindari unsur riba (Marzuki & Benazir, 2023).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen digunakan dalam penelitian ini sebagai teori dalam faktor-faktor pendorong masyarakat menggunakan jasa rentenir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar atau eksternal individu yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Adapun yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah sebagai berikut (Anggraeni et al., 2020):

a. Faktor Budaya

Budaya merupakan sesuatu yang pasti ada pada setiap kelompok masyarakat. Budaya sering kali dijadikan sebagai aturan, kebiasaan dan juga menjadi ciri khas dari sebuah kelompok masyarakat. Faktor budaya ini terdiri budaya, sub budaya dan kelas sosial (Febriyanti et al., 2022):

- 1) Budaya adalah kumpulan dari berbagai nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari dari sebuah anggota masyarakat;

- 2) Sub budaya, dalam sub budaya ini ruang lingkupnya lebih kecil misalnya seperti kelompok orang-orang yang memiliki kebiasaan yang sama atau pengalaman dan keadaan yang sama;
- 3) Kelas sosial adalah bagian-bagian yang homogen dan tetap dalam suatu kelompok masyarakat yang tersusun secara hirarki dan anggota-anggotanya memiliki nilai, minat dan perilaku yang serupa (Angggraeni et al., 2020).

b. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku konsumen, yang mana contoh dari faktor sosial ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Acuan, dalam hal ini maksudnya adalah perilaku seorang konsumen biasanya dipengaruhi oleh individu lainnya. Pihak yang mempengaruhi tersebut disebut dengan kelompok primer, misalnya adalah keluarga, teman serta orang terdekat dari yang bersangkutan. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang memiliki interaksi yang lebih formal kepada yang bersangkutan misalnya kelompok keagamaan dan lain sebagainya.
- 2) Keluarga, dalam hal ini keluarga adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari dua orang yang memiliki hubungan darah karena perkawinan dan lain sebagainya. Anggota keluarga sangat berpengaruh besar terhadap seseorang dalam pengambilan sebuah keputusan karena setiap anggota keluarga saling mempengaruhi satu sama lainnya.
- 3) Peran dan Status, peran dan status dalam masyarakat selalu mengikuti. Peran dan status dalam sebuah masyarakat akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh seseorang (Novida & Dahlan, 2020).

c. Faktor Pemasaran

Faktor pemasaran akan berpengaruh terhadap perilaku seorang konsumen. Faktor pemasaran terdiri dari:

- 1) Produk, dalam hal ini produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar yang mana berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau pemakainya.
- 2) Pemasaran, dalam hal ini pemasaran merupakan keinginan manusia yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Secara sederhana pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam membuat rencana, penentuan harga, promosi dan lain sebagainya terkait dengan penjualan barang atau jasa dari perusahaan tersebut.
- 3) Promosi, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong penjualan suatu produk atau jasa yang ditawarkan dari penjual kepada konsumen. Promosi memiliki tujuan untuk misalnya untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen, menilai perilaku konsumen, merayu atau membujuk konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Ekonomi Islam mengatur dengan baik terkait promosi, Islam tidak membenarkan promosi yang tidak mengindahkan prinsip kejujuran serta wajib menjauhi penipuan. Selain itu ekonomi Islam juga mengatur terkait langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk promosi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Angggraeni et al., 2020).

Selain faktor eksternal di atas, faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari lingkungan internal dan mempengaruhi terhadap perilaku seorang konsumen. Faktor internal tersebut terdiri atas:

a. Faktor Pribadi

Faktor pribadi adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor pribadi terdiri dari:

- 1) Usia, usia memiliki pengaruh terhadap keputusan perilaku konsumen seseorang, berbeda usia berbeda perilaku konsumen seseorang.

- 2) Pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang. Berbeda pekerjaan juga akan membedakan konsumen seseorang, misalnya seseorang yang bekerja sebagai pekerja lepas akan mengkonsumsi pakaian yang digunakan untuk bekerja kasar.
- 3) Situasi ekonomi, tentu kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap keputusan dalam perilaku konsumen.
- 4) Gaya hidup, dalam hal ini gaya hidup memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Biasanya gaya hidup dipengaruhi oleh keluarga, hobi, pekerjaan dan lain sebagainya.
- 5) Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan ciri-ciri psikologis yang berbeda dengan orang lain. Kepribadian seseorang dapat menjadi variabel yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen seseorang. Pada suatu individu, kepribadian berkaitan dengan konsep diri seseorang, yang mana konsep diri adalah cara pandang seseorang terhadap diri sendiri. Dengan mengetahui konsep diri, seseorang pemasar akan mengetahui tujuan pembelian bagi konsumen (Novida & Dahlan, 2020).

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan suatu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perilaku konsumsi seseorang. Faktor psikologis terdiri atas persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan kepribadian seseorang.

- 1) Motivasi, motivasi memiliki peran dalam mempengaruhi keputusan seseorang dalam perilaku konsumsinya. Seseorang harus memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalani hidup dalam bermasyarakat.
- 2) Persepsi, dalam hal ini persepsi memiliki arti misalnya seorang individu dapat memilih sesuatu sesuai dengan persepsi yang tertanam dalam diri seseorang tersebut. Sederhananya persepsi adalah rangsangan yang tereliminasi, terorganisasi serta teranalisa.

- 3) Proses belajar, tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi juga oleh proses belajar. Perubahan perilaku oleh seorang konsumen terkadang merupakan pembelajaran dari pembelian sebelumnya.
- 4) Keyakinan dan sikap, dalam hal ini keyakinan serta sikap seseorang misalnya keyakinan konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh produsen akan mempengaruhi perilaku konsumen seseorang (Angggraeni et al., 2020).

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa rentenir, terdapat faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya:

- 1) Faktor internal yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan jasa rentenir adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan rendah
 - b) Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak
 - c) Untuk kebutuhan modal usaha
 - d) Kebutuhan mendesak untuk menutup hutang lainnya
- 2) Sedangkan faktor eksternal yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan jasa rentenir adalah sebagai berikut:
 - a) Tidak adanya jaminan dalam menggunakan jasa rentenir
 - b) Proses transaksi pinjaman yang mudah
 - c) Terbangunnya hubungan sosial yang baik antara rentenir dengan masyarakat
 - d) Kurang pahamnya masyarakat terkait larangan riba atau mengesampingkan larangan tersebut (Utami, 2022).

3. Teori Ketergantungan Andre Gunder Frank

Teori ketergantungan atau teori dependensi menjelaskan bagaimana ekonomi negara-negara terpinggirkan sangat bergantung pada negara inti. Ketika keadaan periferik menjalin hubungan dengan keadaan inti, hubungan ini menciptakan ketergantungan. Negara bagian inti dapat berkembang secara mandiri. Pada kondisi yang sama, perkembangan

negara-negara pinggiran sangat bergantung pada perkembangan negara-negara inti. Hal ini tentu akan berdampak positif atau negatif bagi perkembangan negara mereka. Dalam hal ini menurut teori ketergantungan, status negara-negara yang terpinggirkan di bawah pengaruh ekonomi global merupakan sumber utama keterbelakangan mereka. Teori dependensi pada umumnya memberikan gambaran mengenai analisa dialektis bahwa pada dasarnya ketergantungan yang terjadi antara suatu subsistem dengan subsistem yang lain yang dominan merupakan salah satu penentu dalam perkembangan atau perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat (Khadijah, 2014).

Teori ketergantungan memakai pendekatan struktural karena itu teori ketergantungan dapat digolongkan kelompok teori struktural. *Dependency theory* menekankan hubungan yang ada di dalam masyarakat seperti struktur sosial, kultural, ekonomi dan politik. Asumsi yang mendasari teori ini adalah keterbelakangan dan pembangunan adalah konsep yang saling terkait. Istilah ketergantungan digunakan untuk memberi tekanan bahwa kemajuan di masyarakat pusat (negara maju) merupakan keterbelakangan di daerah peripheral (negara dunia ketiga) diakibatkan oleh proses sejarah yang disengaja, seperti kerangka teori dari pemikiran Marx tentang eksploitasi. Bahwa penyebab negara-negara tertinggal adalah karena negara-negara maju. Teori ini melihat ketidakseimbangan dalam hubungan antara Negara Dunia Ketiga dengan Negara Dunia Pertama karena mereka akan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral. Sebagai hasilnya, Negara Dunia Ketiga menjadi miskin, terbelakang dan kondisi politik ekonominya tidak stabil (Radhiana, 2012).

Praktik rentenir di Nagari Saruaso menunjukkan adanya kesesuaian teori sosiologi ekonomi dan modal sosial. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan teori ketergantungan (*dependency theory*) yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank. Dalam teori ini menjelaskan bahwa praktik rentenir menciptakan pola hubungan asimetris antara

pemberi pinjaman dan peminjam. Maksud dari hubungan asimetris ini adalah adanya hubungan yang teratur antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikatnya atau dependen yang mana hubungan tersebut cenderung bersifat satu arah.

4. Teori Perubahan Sosial Terencana (*Planned Social Change*) Kurt Lewin

Manajemen perubahan organisasi di analogikan seperti perubahan bentuk balok es, yaitu mencairkan es batu berukuran besar untuk mengubahnya serta mengubahnya menjadi kerucut es. Teori ini menegaskan bahwa budaya organisasi sangat penting untuk memahami dan menerapkan sebuah perubahan. Penelitian Lewin menghasilkan model yang membagi perubahan menjadi tiga langkah. Teori tiga tahapan perubahan yaitu *unfreeze*, *change (move)*, *reefreeze* atau lebih dikenal dengan sebutan *Changing as Three Steps (CATS)*. Tiga tahapan ini adalah pembekuan ulang, perubahan dan pembekuan. Berikut penjelasan masing-masing tahapan: (Nurhasanah et al., 2024).

a. *Unfreezing*

Fase pertama dalam perubahan adalah mempersiapkan organisasi untuk memecah proses bisnis saat ini sebelum menerapkan operasi baru. Dalam fase ini, seseorang harus dapat mengenali masalah, mengidentifikasi kebutuhan yang mendukung perubahan serta memobilisasi seluruh elemen organisasi agar menyadari urgensi perubahan. Selain itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mencairkan situasi yang ada. Pada tahapan ini fokus utama adalah bagaimana menjaga perilaku organisasi berada pada kondisi saat ini. Banyak organisasi mengalami kegagalan dalam melakukan perubahan pada tahap awal karena organisasi tersebut mengabaikan pentingnya perilaku dan kepercayaan karyawan yang menjadi sumber utama suksesnya perubahan organisasi.

b. *Movement*

Tahap kedua dalam model Lewin adalah perubahan. Dalam tahap ini, merupakan hal yang penting untuk menggerakkan sistem yang ditargetkan menuju keseimbangan baru. Perlu ditekankan bahwa perubahan adalah merupakan sebuah proses transisi bukan sebuah peristiwa atau aktivitas. Dalam tahap ini penting bagi organisasi untuk dapat mengurangi rasa takut, kekhawatiran serta ketidakyakinan individu di dalamnya akan perubahan yang akan dilakukan. Karena dalam hal ini tidak mudah dan bukan waktu yang tepat bagi anggota organisasi untuk mempelajari dan memahami perubahan sehingga perlu diberikan waktu untuk mengerti, memahami dan berdiri bersama-sama bahwa kesalahan yang terjadi adalah langkah untuk menjadi lebih baik (Nurhasanah et al., 2024).

c. *Refreezing*

Pada tahapan ini proses identifikasi dan evaluasi harus dilakukan oleh organisasi, yang terdiri dari melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan informasi tentang kekuatan relevan yang dimiliki oleh organisasi, lalu menemukan atau mengembangkan solusi alternatif serta memilih tindakan apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam proses perubahan yang direncanakan tersebut. Tahapan ini perlu dilakukan setelah perubahan diimplementasikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutan. Dalam hal ini apabila tahapan ini tidak dilakukan, maka perubahan yang terjadi akan berlaku secara singkat dan perilaku akan kembali pada kondisi awal (Daliani, 2016).

Upaya ulil amri dalam memberantas praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dapat dijelaskan dengan menggunakan teori perubahan sosial terencana (*planned social change*) Kurt Lewin (Nurhasanah et al., 2024). Dalam teori ini dijelaskan bahwa perubahan terdiri dari proses *unfreezing* (mengenal perlunya perubahan), *changing*

(berusaha untuk menciptakan kondisi baru) dan *refreezing* (menggabungkan, menciptakan dan memelihara perubahan).

5. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut (H.Idri, 2021):

- a. Prinsip keadilan, adil dalam hal ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Pada dasarnya keadilan merupakan sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat yang bersangkutan, sama derajatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, kelompok dan lain sebagainya.
- b. Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong), *ta'awun* adalah kerja sama, tolong menolong, saling menjamin yang dalam arti lain tidak untuk bisnis semata. Dalam hal ini prinsip ekonomi Islam *ta'awun* memiliki arti prinsip yang saling membantu antar sesama manusia dalam upaya meningkatkan taraf hidup melalui sistem ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan ekonomi Islam.
- c. Prinsip *Maslahat*, dalam hal ini kemaslahatan memiliki arti tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan mudharat dan tidak membuat hukuman yang menyalahi akal manusia dan itikat mereka yang bersifat individu ataupun sosial (Khasanah et al., 2019).

Ekonomi Islam melarang beberapa hal terkait dengan transaksi keuangan dan ini menjadi pembeda antara keuangan Islam dengan keuangan konvensional adalah sebagai berikut:

Pertama larangan riba, syara' telah melarang riba dengan larangan yang tegas berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hukumnya jelas-jelas haram. Dan tidak seorang pun boleh memilikinya serta harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, jika mereka telah

diketahui. Pelarangan tersebut sesuai dengan aturan dalam Al-Quran dan Hadits misalnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Selain itu dalam sebuah hadits dijelaskan terkait pelarangan riba “Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Tinggalkan tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya. Apakah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab (1) syirik (mempersekutukan Allah); (2) berbuat sihir; (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak (4) makan harta riba (5) makan harta anak yaitm (6) melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang dan (7) menuduh wanita mukminat yang sopan dengan tuduhan berzina.” (HR. Bukhari).

Adapun sifat yang tampak dalam riba tersebut adalah adanya sesuatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sedikit pun. Disamping karena harta yang menghasilkan riba itu dijamin keuntungannya dan tidak mungkin rugi. Dan itu bertentangan dengan kaidah *al-gharam bil ghanami* (Dewi, 2023). Dalam arti lain riba mengambil aset tertentu selain yang dipinjam serta menambah nilai transaksi yang melibatkan emas, perak serta segala jenis makanan. Riba adalah sesuatu yang memiliki arti “penambahan sesuatu yang istimewa” Penambahan hutang dalam transaksi riba misalnya dalam

transaksi A meminjam uang kepada B Rp 200.000,- tetapi B mensyaratkan kepada A harus mengembalikan Rp 250.000,-. Maka tambahan Rp 50.000,- itu adalah riba. Hal tersebut dilarang dalam transaksi keuangan Islam (Zulfahmi & Maulana, 2022).

Riba dalam hutang piutang jual beli terbagi menjadi dua yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Sedangkan riba dalam hutang piutang terdiri dari riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*.

a. Riba *Fadl*

Adalah riba karena adanya pertukaran barang tetapi dengan kadar yang tidak sama sedangkan barang yang ditukarkan tersebut termasuk kedalam jenis barang ribawi. *Fadl* memiliki arti kelebihan yang dikenakan akibat pertukaran yang sama jenisnya dan juga bentuknya. Misalnya menukarkan 15 Kg gandum kualitas tinggi dengan 25 Kg beras kualitas sedang.

b. Riba *Nasiah*

Merupakan riba yang muncul karena penangguhan penyerahan karena transaksi dilakukan secara kredit. Riba *nasiah* ini muncul karena adanya perubahan, perbedaan serta tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Dalam bahasa yang lebih kompleks riba *nasiah* adalah riba yang ada karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).

c. Riba *Qardh*

Merupakan riba yang paling banyak terjadi dalam hutang piutang. Secara sederhana riba *qardh* adalah tambahan yang dipersyaratkan karena adanya transaksi hutang piutang. Dalam hal ini misalnya, seseorang berhutang kepada orang lain tetapi orang tersebut meminta uang yang dikembalikan lebih dari transaksi awal hutang piutang tersebut. Misalnya dipinjamkan uang 2 juta rupiah dan minta dikembalikan 2,5 juta rupiah.

d. Riba *Jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* adalah riba yang banyak terjadi dalam praktik rentenirisasi. Riba jahiliyyah ini adalah riba yang terjadi apabila peminjam tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu dan dalam hal ini akan dikenakan bunga atas keterlambatan yang bersangkutan dalam proses pembayaran. Bunga atas keterlambatan tersebut akan dihitung sampai dengan waktu tertentu (Utami, 2022).

Kedua, larangan ketidakpastian (*gharar* atau *uncertain*), *gharar* memiliki arti ‘penipuan’ tetapi juga mempunyai arti ‘risiko’. Dikatakan: *Ghabanahu ghabanan fil bai' was syira; khada'ahu wa ghalabahu* (dia benar-benar menipunya dalam jual beli; yaitu menipunya dan menekannya), *Ghabana Fulanan; naqashahu fits tsaman wa ghayyarahu, fahuwa ghabin wa dzaka maghbun* (dia menipu si Fulan; yaitu mengurangi dan merubah harganya. Maka, dia adalah penipu sedangkan si Fulan itu adalah pihak yang tertipu) (Rizki et al., 2023). Penipuan tersebut dalam buku An-Nabhani:1996 yaitu *ghabn* yang mana menurut bahasa *al-khada* (penipuan), dan dalam pengertian yang lebih luas memiliki arti membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata.

Dalam keuangan memiliki arti ketidakpastian, spekulasi dan risiko, yang mana dalam bahasa lain berarti mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Konsep *gharar* terbagi menjadi dua yaitu unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian. Kedua unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan. Penekanannya dalam ekonomi Islam tidak melarang akad yang hanya terkait dengan risiko dan ketidakpastian, tetapi lebih kepada risiko tersebut membuat satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian (Rizki et al., 2023).

Gharar memiliki arti yang mengacu pada penipuan serta ketidakpastian. Dalam hal ini *gharar* ini adalah segala sesuatu yang menipu manusia berupa harta, jabatan dan lain sebagainya yang mana

kegiatan ini akan merugikan orang lain (Rizki et al., 2023). Dalam pengertian lain *gharar* adalah akad yang mencakup unsur penipuan sebab tidak adanya kepastian atas besarnya pembayaran maupun penyerahan objek akad. *Gharar* berarti jenis transaksi yang dilarang karena adanya ketidakjelasan, spekulasi, keraguan serta karakteristik lainnya. Banyak model transaksi modern yang masuk ke dalam kategori *gharar* ini. Islam melarang keras transaksi *gharar* dalam komponen akad (Nurinayah, 2023). Larangan tersebut misalnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : 188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Ketiga larangan spekulatif (*maysir*), *maysir* memiliki arti sesuatu yang mengandung judi. Selain itu *maysir* juga diartikan sebagai ‘*impermissible games of chance*’ (permainan peluang yang tidak diperbolehkan). Syara’ telah melarang perjudian tersebut dengan larangan yang tegas. Bahkan, syara’ menganggap harta yang diperoleh melalui perjudian, sebagai harta yang bukan termasuk hak milik Allah SWT (Fadhillah, 2023). Allah SWT telah mengharamkan minuman keras dan perjudian dengan beberapa bentuk penekanan (*ta’kid*), antara lain mengawali kalimat dengan lafadz “*innama*”. Allah juga mengaitkan praktik keduanya dengan menyembah berhala. Disamping itu, Allah juga menjadikan keduanya najis. Allah juga telah menjadikan keduanya sebagai perbuatan setan. Allah juga memerintahkan agar menjauhinya, bahkan menjauhinya merupakan suatu keberuntungan.

Perdagangan yang berbentuk perjudian yang semata-mata mendasarkan diri pada spekulasi yang melibatkan resiko dan ketidakpastian, merupakan bentuk perdagangan yang berbeda dengan perdagangan lainnya dan hal ini akan diterangkan secara terpisah. Karena perdagangan ini termasuk perdagangan yang meragukan, namun ia dikutuk oleh Islam sebagai suatu bentuk perdagangan yang asing dan tidak dibenarkan (Dewi, 2023). Dalam Islam melarang tegas terkait dengan perjudian ini bahkan memandang harta yang dikembangkan dengan jalan judi bukanlah termasuk hak milik Allah SWT. *Maysir* ini juga didefinisikan sebagai semua aktivitas pertarungan dimana pemenang akan mengambil seluruh taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. Perjudian berarti peluang, yakni semua pihak yang melakukan pertarungan berpeluang memperoleh keuntungan disertai kerugian dipihak lain (Fadhillah, 2023).

Dalam pengertian serupa *maysir* berarti guna untuk mendapatkan keuntungan serta bahkan dapat diartikan sebagai penipuan untuk beberapa orang. Dalam hal ini secara sederhana memiliki arti kita mendapatkan apa yang tidak boleh kita dapatkan maupun kehilangan peluang jika kita mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah serta tanpa membayar kompensasi terhadap hal tersebut yaitu dengan permainan peluang (Izza, 2021). Hukum *maysir* mengatakan bahwa perjudian adalah tindakan melawan hukum terlepas dari seberapa banyak yang terlibat, sedikit atau banyaknya yang dilakukan. Islam melarang keras segala bentuk taruhan, undian maupun lotre yang didasarkan pada bentuk perjudian. Rasulullah SAW tidak memperbolehkan segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang dari kebetulan, spekulasi, prediksi atau perkiraan atau dugaan seperti judi dan lain sebagainya (Zulfahmi & Maulana, 2022). Sebagaimana larangan tersebut terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : 90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

6. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip Syariah tidak mengenal konsep bunga, karena di dalam bunga terdapat unsur riba yang hukumnya haram. Dalam bahasa lain, Islam tidak mengenal unsur pinjaman yang menggunakan sistem bunga di dalamnya. Beberapa prinsip yang digunakan dalam ekonomi Islam dalam sistem keuangan adalah sebagai berikut(Nisa, 2020):

Pertama, tidak diperbolehkan peminjam menerima imbalan atau keuntungan dalam bentuk finansial. Dalam hal ini maksudnya adalah seseorang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari dana yang dipinjamkan tersebut. Islam tidak melarang untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah transaksi, tetapi Islam mengatur agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya tidak mengandung bunga atau riba didalamnya karena hal tersebut haram dan dilarang keras dalam ekonomi Islam.

Kedua, menggunakan sistem keadilan, persamaan dan solidaritas. Dalam hal ini, Islam menerapkan konsep tersebut agar setiap muslim menjalankan kegiatan sehari-hari terkhusus kegiatan ekonomi berdasarkan azaz keadilan, persamaan dan solidaritas antar sesama. Tetapi hal tersebut sulit tercapai karena dampak dari praktik rentenir yang dapat merusak solidaritas dan keadilan antara seseorang yang memiliki kelebihan uang dengan seseorang yang mengalami permasalahan ekonomi (Nisa, 2020).

Uang dalam Islam bukan suatu barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Uang hanya sebatas alat tukar dan tidak bisa dijadikan sebagai objek dalam sebuah transaksi. Sederhananya apabila uang dijadikan sebagai objek dalam transaksi maka untuk mendapatkan uang membutuhkan kompensasi berupa keuntungan atau yang dimaksud dengan istilah ‘bunga’. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga, karena di dalam bunga terdapat unsur riba dan riba tersebut haram (Zaenudin et al., 2022). Islam tidak mengenal bunga, tetapi lebih kepada menggunakan profit, margin, sewa, upah dan istilah-istilah lainnya. Sederhananya dalam ekonomi Islam, misalnya profit itu merupakan harga atas suatu barang yang diperjualbelikan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini bentuk perdagangannya adalah barang dan bukan uang.

Riba dilarang keras dalam Islam, karena Islam menentang eksploitasi. Sederhananya riba yang diharamkan dalam Islam tersebut terdapat unsur ketidakadilan dan penzaliman antara pemberi pinjaman terhadap masyarakat yang meminjam. Selain itu, tidak adanya risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman dan akan menerima kembali secara utuh dana yang dipinjamkan, dalam bahasa lain semua risiko ditanggung oleh penerima pinjaman. Keadaan ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Islam melarang tegas semua bentuk usaha untuk mencari keuntungan yang merugikan orang lain, dan melarang semua bentuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak dibenarkan (*akl amwal*

an-nas bil bathil) yang artinya (memakan kekayaan orang lain dengan jalan yang bathil) (Nisa, 2020).

Perspektif ekonomi Islam terkait dengan rentenir ada beberapa aspek yang dilanggar adalah sebagai berikut:

a. *Maqashid Al-syariah* (tujuan hukum Islam) adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa *mudharat* berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun diakhirat nanti. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, agama Allah adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Maka tujuan hukum Islam baik secara global maupun secara detail adalah untuk “mencegah kerusakan dari manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan manusia (Suhaimi et al., 2023). Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material. Namun demikian hal tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah, sehingga kemaslahatan lainnya dalam *maqasid al-syariah*. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut perlu dipelihara 5 unsur pokok, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*aql*) dan harta (*mal*) (Yafiz, 2019).

1) Memelihara agama (*hifzh al-Din*), agama adalah hak asasi manusia yang paling asasi karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya diakhirat kelak (Suhaimi et al., 2023). Pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia yang mana dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera dan sikap baik sesama manusia, lingkupan manupun sumber daya. Selain

itu ini juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara mendapatkannya. Dalam hal ini diharapkan terciptanya keseimbangan antara material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial (Yafiz, 2019).

- 2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan jiwa berhubungan dengan eksistensi seorang individu, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Maka untuk itu syariat Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, memaksa kehendak kepada orang lain, menuduh orang lain, menyebar fitnah dan lain sebagainya (Suhaimi et al., 2023). Berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa manusia, Chapra menyatakan bahwa hal yang harus dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan saja, tetapi juga memastikan dapat melakukan peran sebagai khalifah secara efektif (Yafiz, 2019).
- 3) Memelihara akal (*hifzh al-Aql*), dalam hal ini perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berfikir, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Untuk melindungi akal, syariat Islam memerintahkan manusia untuk berfikir dan berjiwa besar, berfikir positif dengan bimbingan rohani dan berfikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan dan peradaban (Suhaimi et al., 2023). Pemeliharaan dan pengembangan akal memberikan kosekuensi bahwa kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan sebagai modal. Rasionalitas ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang mengandung unsur persamaan, pemerataan dan keseimbangan manfaat ekonomi (Yafiz, 2019).
- 4) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi

selanjutnya atau generasi penerus memiliki kualitas yang rendah dalam hal ini secara spiritual, fisik maupun mental. Oleh karena itu, diperlukan generasi penerus yang tangguh dalam segala hal dan mampu menjawab perkembangan zaman. Generasi muda harus didik dari kecil dan keluarga memiliki peran yang penting dan bertanggung jawab untuk pendidikan moral dan akhlak yang mulia (Yafiz, 2019).

- 5) Memelihara harta (*hifzh al-mal*), dalam hal ini untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya makan, minum dan pakaian. Maka dalam hal ini diperlukan harta dan dalam hal ini harus berupaya mendapatkannya secara halal dan dengan jalan yang baik (Suhaimi et al., 2023). Harta pada urutan terakhir bukan berarti bahwa harta tidak memiliki peran yang penting. Bahkan dapat dipastikan bahwa tanpa harta, maka ke empat unsur *maqashid al-syariah* sebelumnya tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia (Yafiz, 2019).
- b. Dalam teori kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam ekonomi Islam, harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Kepemilikan dalam Islam bersifat amanah atau hanya sebatas titipan dari Allah SWT. Kepemilikan berasal dari kata milik yang secara bahasa merupakan penguasaan terhadap sesuatu, kepemilikan dalam Islam adalah penguasaan harta yang didapat dari pemberian hak milik dari suatu pihak ke pihak lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat (Sihite & Puspita, 2023). Kepemilikan merupakan kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kemaslahatan umat manusia sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat *nisbi* (Nasution, 2020). Seluruh manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harta, dan dalam hal ini Allah SWT membebaskan hambanya untuk berusaha semaksimal mungkin tetapi tetap berjalan

sesuai aturan Allah SWT. Harta yang Allah titipkan kepada manusia harus dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan aturan Allah SWT sebagai sarana dan prasarana beribadah kepada Allah SWT. Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana umat manusia dalam mendapatkan harta, tetapi juga mengatur bagaimana menggunakan harta dengan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan bersama. Tiga pembagian dari kepemilikan adalah kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara (Sihite & Puspita, 2023).

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian proposal tesis ini, penulis telah melihat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung terhadap penelitian yang penulis lakukan, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian tersebut serta perbedaan dan persamaannya dengan penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh **Lisa Dewi Anggraeni, dkk** dalam jurnal EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) Volume 04 Nomor 2, Desember tahun 2020 dengan judul **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa “Bank Emok” di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta”**. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menggunakan jasa “Bank Emok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa Bank Emok cukup besar. Rata-rata dalam satu Bank Emok memiliki jumlah nasabah lebih dari sepuluh orang bahkan ada yang sampai 40 orang nasabah. Selain itu antusiasme masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah Bank Emok yang digunakan, maksudnya masyarakat menggunakan jasa Bank Emok lebih dari satu Bank Emok dan bahkan sampai satu masyarakat menggunakan empat Bank Emok. Kemudian faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa Bank Emok tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah usia, keadaan ekonomi, pekerjaan, gaya hidup dan psikologis seperti motivasi, persepsi dan sikap masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat Desa Cilalawi menggunakan jasa Bank Emok adalah budaya, sosial dan pemasaran. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa rentenir. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengkaji praktik rentenir tersebut dalam perspektif ekonomi Islam serta upaya yang dilakukan oleh ulil amri dalam memberantas rentenir.

Penelitian yang dilakukan oleh **Irma Novida, dkk** dalam jurnal Aghniya Jurnal Ekonomi Islam Vol.2 Nomor 2 Juni 2020 dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir”**. Penelitian ini menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat desa menggunakan jasa rentenir. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat berhubungan dengan rentenir adalah karena faktor kebutuhan, faktor agama, faktor jaminan dan faktor kemudahan dalam bertransaksi menggunakan jasa rentenir. Serta faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap masyarakat berhubungan dengan rentenir tersebut. Harapan dari penelitian ini adalah masyarakat tidak lagi menggunakan jasa rentenir dalam membantu permodalan masyarakat tetapi lebih menggunakan jasa lembaga keuangan bank atau non bank. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa rentenir. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis mengkaji praktik rentenir tersebut dalam perspektif ekonomi Islam serta upaya yang dilakukan oleh ulil amri dalam memberantas rentenir.

Penelitian yang dilakukan oleh **Desi Mailisa** dalam jurnal Margin Vol. 3 No. 1 Tahun 2023 dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Memilih Melakukan**

Peminjaman kepada Rentenir dibandingkan Bank Syariah di Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat memilih melakukan peminjaman kepada rentenir dibandingkan bank syariah di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Hasil penelitian dalam artikel ini menjelaskan bahwa faktor kebutuhan, faktor kemudahan dan faktor jaminan berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat memilih melakukan pinjaman kepada rentenir dibandingkan dengan meminjam di bank syariah di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo tersebut. Harapan dari penelitian ini adalah bagi masyarakat di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukan pinjaman kepada rentenir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi keputusan masyarakat memilih meminjam di rentenir. Pada penelitian ini penulis artikel mencoba membandingkan keputusan masyarakat menggunakan rentenir tersebut dengan keputusan meminjam di bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis mengkaji praktik rentenir tersebut dalam perspektif ekonomi Islam serta upaya yang dilakukan oleh ulil amri dalam memberantas rentenir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi tertentu. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis merahasiakan nama-nama para narasumber atau partisipan untuk menjaga kerahasiaan privasi. Dalam hal ini penulis menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor pendorong praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Desember tahun 2024 sampai Januari tahun 2025. Berikut tabel rangkaian kegiatan penelitian.

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

NO	Uraian	Juli 2024	Agt 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025
1.	Observasi awal dan membuat proposal tesis								
2.	Bimbingan Proposal Tesis								
3.	Seminar Proposal Tesis								
4.	Perbaikan Proposal Tesis								

5.	Penelitian								
6.	Bimbingan Tesis								
7.	Sidang Munaqasyah								
8.	Perbaikan Tesis								

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung lain seperti buku catatan untuk mencatat wawancara dan kamera untuk dokumentasi wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Sumber data primer belum diolah dan diterima langsung dari responden atau informan melalui wawancara berupa foto dan perekam suara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan atau pihak nasabah yang menggunakan jasa rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas, dalam hal ini penulis mewawancarai 30 orang informan yaitu 5 orang dari masing-masing 6 Jorong di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Selanjutnya sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas KUKMP (Koperasi usaha Kecil Menengah dan Perdagangan) Kabupaten Tanah Datar, dan pimpinan BPRS Malibu.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pengelola Koperasi X serta admin dari PT.Y guna untuk mendapatkan informasi terkait jumlah nasabah masyarakat Nagari Saruaso yang menggunakan jasa dari koperasi X dan PT. Y. Selain itu sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Saruaso, BPRN Nagari Saruaso, KAN Nagari Saruaso, KUA Kecamatan Tanjung Emas sebagai ulil amri di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dan peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberikan informasi (Lexy J. Moleong, 2017). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pengelola Koperasi X dan admin PT. Y mengenai jumlah nasabah dan bagaimana mekanisme pinjaman di koperasi X dan PT. Y tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas yang menggunakan jasa rentenir. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan ulil amri dalam hal ini adalah Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari Saruaso, BPRN Nagari Saruaso, KAN Nagari Saruaso, KUA Kecamatan Tanjung Emas dan pimpinan BPRS Malibu. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam atau *depth interview* dan dilakukan secara rahasia tetapi direkam dan rahasia partisipan atau orang-orang yang telah mengambil

pembiayaan dari rentenir benar-benar akan dijaga dan hanya akan di kode dalam laporan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mencari data yang terkait dengan berbagai hal berupa laporan keuangan koperasi X dan PT. Y untuk melihat seberapa banyak nasabah di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas yang menggunakan jasa Koperasi X dan PT. Y tersebut dan laporan realisasi Program Makan Rendang oleh Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Artinya, penelitian ini disajikan apa adanya untuk memperoleh data di lapangan. Analisis data dalam penelitian, dalam proses pengumpulan melalui tiga tahapan model dari *Miles* dan *Hubemen* yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2016):

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan abstraksi dan mentransformasikan data kasar dari lapangan. Setelah seluruh data diperoleh oleh peneliti dari lapangan baik dari proses wawancara, observasi atau dokumentasi kemudian selanjutnya data di reduksi agar data semakin fokus pada suatu permasalahan sesuai dengan tema dengan cakupan yang lebih mengecil. Dalam tahap reduksi data, peneliti perlu untuk mengelompokkan atau mengkategorikan data dalam bagian-bagian tertentu. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan lain sebagainya. Penyajian data menggunakan bahasa yang lebih bagus agar mudah untuk dipahami dari kegiatan yang terjadi di lapangan.

3. Tahap Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah diperoleh untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga terjamin keabsahannya. Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi suatu objek yang belum jelas sehingga setelah diteliti objek tersebut menjadi jelas yang mana dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Kesimpulan merupakan temuan baru dan belum pernah ada dan dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah atau mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah. Secara sederhana dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar data yang didapat benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data terdiri atas empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji derajat kepercayaan (*credibility*) dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menggali kebenaran suatu informasi melalui berbagai sumber perolehan data, artinya mendapatkan data-data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama (Muhammad, 2021). Dalam bahasa lain, triangulasi sumber menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Misalnya dengan mengumpulkan data dari wawancara, survei serta dokumen untuk menilai suatu permasalahan. Dalam hal ini setelah penulis mendapatkan data dari hasil wawancara kepada informan yang menggunakan jasa rentenir di Nagari Saruaso, penulis melakukan uji keabsahan data kepada ulil amri Nagari Saruaso, yaitu Wali Nagari Saruaso, BPRN, KAN dan KUA Kecamatan Tanjung Emas. Tujuan dari triangulasi sumber ini adalah untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan informasi dari sumber yang berbeda (Lexy J. Moleong, 2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Nagari Saruaso adalah salah satu Nagari di Kecamatan Tanjung Emas dengan Ibu Nagari Saruaso. Secara geografis wilayah Nagari Saruaso berada pada posisi 100° 37' 41'' s/d 100° 39' 40'' BT dan 0° 24' 18'' s/d 0° 32' 14'' LS, dengan luas wilayah sebesar ± 48,54 Km² atau 485400 hektar dan terdiri dari 6 Jorong. Nagari Saruaso terletak pada ketinggian 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut. Nagari Saruaso berbatasan dengan Nagari Andaleh Baruh Bukik pada sebelah Utara, dan Nagari Tapi Selo, batas sebelah Barat adalah dengan Nagari Pagaruyung, Nagari Baringin, dan Nagari Pasilihan, berbatasan dengan Nagari Pagaruyung pada sebelah Barat, Nagari Baringin, dan Nagari Rambatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbing, Nagari Bukik Kandung dan Nagari Pasilihan, dan batas sebelah timur dengan Nagari Koto Tangah, Nagari Tanjung Barulak.

Nagari Saruaso merupakan wilayah dengan kondisi topografi yang bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga yang berbukit dengan elevasi ± 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut. Nagari Saruaso beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.250 mm pertahun. Sebagian besar lahannya terdiri dari kawasan hutan yakni sekitar 1.410%. Sama seperti Kabupaten Tanah Datar, Nagari Saruaso terletak disuatu cekungan Gunung serta perbukitan dengan ketinggian melingkar antara 1.000- 2.891 meter di atas permukaan laut. Sebagai cerminan dari sebuah proses kerja alam, maka terciptalah bentuk lengkungan yang mengintari wilayah ini. Struktur geologi, jenis batuan, dan intensitas proses erosi akhirnya mempengaruhi pembentukan benteng alam.

Jumlah Penduduk Nagari Saruaso dapat dilihat pada rekapan jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Emas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar adalah berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk
Kecamatan Tanjung Emas tahun 2024

Nagari	Jenis Kelamin		Total	Jumlah Jorong
	Laki-Laki	Perempuan		
Tanjung Barulak	2317	2366	4683	4
Saruaso	4854	4924	9778	6
Koto Tengah	1612	1520	3132	2
Pagaruyung	4043	4075	8118	7

Sumber: Dinas Duk Capil Kabupaten Tanah Datar

Apabila dilihat dari pekerjaan penduduk Nagari Saruaso dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 4. 2
Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Nagari Saruaso Tahun 2023-2024

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PETANI	1181	59	1240
BURUH TANI	13	3	16
BURUH PABRIK	-	-	0
PEGAWAI NEGERI SIPIL	124	167	291
KARYAWAN SWASTA	160	64	224
KARYAWAN HONORER	66	78	144
WIRASWASTA	422	31	453
TNI	17	0	17
POLRI	27	2	29
DOKTER	2	5	7
BIDAN	0	10	10
PERAWAT	1	6	7

Sumber: Dinas Duk Capil Kabupaten Tanah Datar

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Nagari Saruaso dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3
Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Nagari Saruaso Tahun 2023-2024

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BELUM TAMAT SD	645	621	1266
TAMAT SD	1066	1078	2144
SLTP	693	667	1360
SLTA	1144	1052	2196
D1/D2	21	42	63
D 3	73	147	220
D 4/ S1	263	425	688
S2	21	18	39
S3	1	1	2

Sumber: Dinas Duk Capil Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan penelitian lapangan, sumber permodalan masyarakat Nagari Saruaso berasal dari beberapa sumber lembaga keuangan. Lembaga ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pinjaman kepada masyarakat sehingga banyak digunakan oleh masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Lembaga tersebut koperasi X dan PT Y. Berikut data nasabah koperasi X dengan sistem pembayaran bulanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Nasabah Koperasi X di Nagari Saruaso (sistem bulanan)

No.	Nama	Alamat	Besar Pinjaman
1.	AK	Jorong Kubang Landai	Rp. 5.000.000
2.	SG	Jorong Kubang Landai	Rp. 15.000.000
3.	SAS	Jorong Saruaso Barat	Rp. 4.000.000
4.	J	Jorong Saruaso Barat	Rp. 8.000.000
5.	EB	Jorong Saruaso Barat	Rp. 7000.000
6.	AS	Jorong Saruaso Timur	Rp. 18.000.000
7.	SN	Jorong Saruaso Timur	Rp. 5000.000
8.	WG	Jorong Saruaso Timur	Rp. 2.500.000
9.	VM	Jorong Saruaso Timur	Rp. 5.000.000
10.	RH	Jorong Saruaso Utara	Rp. 5.000.000
11.	DE	Jorong Saruaso Utara	Rp. 4.000.000

12.	AR	Jorong Sungai Emas	Rp. 12.000.000
13.	E	Jorong Talago Gunung	Rp. 7.000.000
14.	GN	Jorong Talago Gunung	Rp. 5.000.000

Sumber data: Laporan keuangan pengelola koperasi X

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola koperasi X Ibu RS menjelaskan bahwa pada koperasi X terdapat beberapa sistem pinjaman. Data di atas merupakan sistem pinjaman yang pembayaran cicilannya setiap bulan. Mekanisme pembayarannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman Pokok}}{\text{Jangka Waktu}} + \text{Pinjaman Pokok} \times 2\%$$

Misalnya nasabah yang meminjam dana sebesar Rp.7.000.000 memilih jangka waktu pelunasan selama 2 tahun memiliki angsuran Rp. 432.000 setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp.7000.000}}{24 \text{ Bulan}} + \text{Rp. 7.000.000} \times 2\% \\
 &= \text{Rp. 291.666,667} + \text{Rp. 140.000} \\
 &= \text{Rp. 431.666.667}
 \end{aligned}$$

Kemudian apabila nasabah yang bersangkutan terlambat membayar angsuran dari waktu tempo, maka nasabah akan dikenakan denda sebanyak 0.3% dari total angsuran nasabah per hari. Misalnya nasabah yang cicilan setiap bulannya Rp.432.000, apabila terlambat dalam pembayaran cicilan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.296 setiap hari.

Selain dengan sistem pinjaman yang mekanisme pembayarannya setiap bulan, koperasi X juga mempunyai mekanisme pinjaman yang pembayarannya setiap hari dan pinjaman yang pembayaran setiap hari ini terbilang banyak masyarakat Nagari Saruaso yang menggunakannya. Berikut data nasabah masyarakat Nagari Saruaso yang meminjam di koperasi X yang menggunakan sistem harian.

Tabel 4. 5
Nasabah Koperasi X di Nagari Saruaso (sistem harian)

No	Nama	Alamat	Besar Pinjaman
1	NY	Jorong Saruaso Utara	Rp. 1.000.000
2	E	Jorong Saruaso Utara	Rp. 1.000.000
3	A	Jorong Saruaso Utara	Rp.750.000
4	DM	Jorong Saruaso Utara	Rp. 2.500.000
5	Y	Jorong Saruaso Utara	Rp. 1.000.000
6	NA	Jorong Saruaso Utara	Rp. 1.000.000
7	S	Jorong Saruaso Utara	Rp. 500.000
8	M	Jorong Saruaso Utara	Rp. 500.000
9	L	Jorong Saruaso Utara	Rp. 500.000
10	M	Jorong Saruaso Utara	Rp. 500.000
11	VO	Jorong Saruaso Utara	Rp. 1.000.000
12	R	Jorong Saruaso Timur	Rp. 500.000
13	R	Jorong Saruaso Timur	Rp. 500.000
14	Y	Jorong Saruaso Timur	Rp. 300.000
15	R	Jorong Saruaso Timur	Rp. 300.000
16	A	Jorong Saruaso Timur	Rp. 500.000
17	E	Jorong Saruaso Timur	Rp. 500.000
18	N	Jorong Saruaso Timur	Rp. 1.000.000
19	S	Jorong Saruaso Timur	Rp. 500.000
20	R	Jorong Saruaso Timur	Rp. 500.000
21	M	Jorong Saruaso Timur	Rp. 1.000.000
22	AF	Jorong Saruaso Barat	Rp. 1.000.000
23	R	Jorong Saruaso Barat	Rp. 1.000.000
24	SDN	Jorong Saruaso Barat	Rp. 750.000
25	Y	Jorong Saruaso Barat	Rp. 300.000
26	R	Jorong Saruaso Barat	Rp. 1.000.000
27	Y	Jorong Sungai Emas	Rp. 1.000.000
28	DEP	Jorong Sungai Emas	Rp. 500.000

29	O	Jorong Sungai Emas	Rp. 500.000
30	N	Jorong Sungai Emas	Rp. 500.000
31	S	Jorong Sungai Emas	Rp. 500.000

Sumber data: Laporan keuangan pengelola koperasi X

Mekanisme pembayaran di koperasi X dengan sistem harian adalah apabila nasabah memilih angsuran selama 30 kali angsuran maka nasabah akan membayar cicilan sebanyak 4% dari pinjaman pokok. Dan apabila nasabah memilih angsuran sebanyak 40 kali angsuran maka nasabah akan membayar cicilan sebanyak 3% dari pinjaman pokok. Misalnya pinjaman nasabah Rp.1.000.000, apabila memilih angsuran sebanyak 30 kali angsuran maka:

$$= \frac{4}{100} \times \text{Rp.1.000.000}$$

$$= \text{Rp. 40.000}$$

Apabila memilih angsuran sebanyak 40 kali angsuran maka nasabah akan membayar sebanyak:

$$= \frac{3}{100} \times \text{Rp.1.000.000}$$

$$= \text{Rp. 30.000}$$

Sumber kredit masyarakat Nagari Saruaso selain dari koperasi tersebut juga berasal dari PT. Y yang mana mekanisme pinjamannya adalah berkelompok. Berikut data jumlah kelompok PT. Y di Nagari Saruaso:

Tabel 4. 6
Jumlah Kelompok PT. Y

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Kelompok/Jorong
1	B	Jorong Saruaso Utara	8
2	S	Jorong Saruaso Utara	
3	M 2	Jorong Saruaso Utara	
4	M 1	Jorong Saruaso Utara	
5	SU	Jorong Saruaso Utara	
6	SM 2	Jorong Saruaso Utara	
7	P	Jorong Saruaso Utara	
8	M 3	Jorong Saruaso Utara	

9	KB	Jorong Kubang Landai	4
10	G	Jorong Kubang Landai	
11	KKL	Jorong Kubang Landai	
12	ST 2	Jorong Kubang Landai	
13	ST	Jorong Saruaso Timur	7
14	P	Jorong Saruaso Timur	
15	S	Jorong Saruaso Timur	
16	J	Jorong Saruaso Timur	
17	PE	Jorong Saruaso Timur	
18	MI	Jorong Saruaso Timur	
19	J 2	Jorong Saruaso Timur	
20	J 3	Jorong Sungai Emas	5
21	J 4	Jorong Sungai Emas	
22	MPT	Jorong Sungai Emas	
23	SA	Jorong Sungai Emas	
24	SA 1	Jorong Sungai Emas	
25	S	Jorong Saruaso Barat	5
26	SB	Jorong Saruaso Barat	
27	K	Jorong Saruaso Barat	
28	R 1	Jorong Saruaso Barat	
29	PA	Jorong Saruaso Barat	
	JUMLAH		29

Sumber data: Laporan keuangan pengelola PT. Y

Contoh mekanisme pembayaran cicilan di PT Y adalah 2.5% dari pinjaman selama 50 kali pembayaran. Misalnya apabila nasabah meminjam dana sebesar Rp.2.000.000 maka jumlah cicilan yang harus dibayar oleh nasabah yang bersangkutan adalah Rp.50.000/minggu sebanyak 50 kali angsuran. Apabila nasabah meminjam dana sebesar Rp. 3.000.000 maka cicilan yang harus dibayar adalah Rp75.000 selama 50 kali pembayaran. Apabila dibandingkan dengan BUMNAGMA Puti Bungsu (Badan Usaha Milik Nagari Bersama) Kecamatan Tanjung Emas dengan ketentuan bunga 12% maka ilustrasi penghitungannya adalah:

PT Y dengan plafon Rp. 2.000.000 dibayar selama 50 kali pembayaran maka angsuran setiap minggu adalah Rp. 50.000 dengan hitungan: $Rp.50.000 \times 50$ kali pembayaran adalah Rp.2.500.000. Sedangkan kalau pembiayaan pada BUMNAGMA dengan plafon

Rp.2.000.000 tersebut setiap bulan akan membayar Rp. 240.000 selama 10 kali pembayaran. Dalam hal ini berarti Rp 240.000 x 10 kali pembayaran adalah Rp. 2.400.000.

2. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan dari masyarakat Nagari Saruaso yang menggunakan jasa rentenir dan informan ulil amri. Penulis mewawancarai 30 orang masyarakat Nagari Saruaso yang menggunakan jasa rentenir tersebut yang tersebar di 6 Jorong di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Berikut data profil informan.

Tabel 4. 7
Profil informan Masyarakat yang Menggunakan Jasa Rentenir

No	Informan	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Informan 1	E	44 tahun	IRT	Saruaso Timur
	Informan 2	S	55 tahun	Pedagang	
	Informan 3	K	63 tahun	Pedagang	
	Informan 4	R	74 tahun	Pedagang	
	Informan 5	AS	23 tahun	Wirausaha	
2	Informan 6	Y	64 tahun	Pedagang	Saruaso Utara
	Informan 7	WW	33 tahun	IRT	
	Informan 8	WA	25 tahun	IRT	
	Informan 9	DE	39 tahun	IRT	
	Informan 10	A	48 tahun	Pedagang	
3	Informan 11	DIJ	44 tahun	Pedagang	Kubang Landai
	Informan 12	RY	42 tahun	Pedagang	
	Informan 13	Y	75 tahun	IRT	
	Informan 14	Z	65 tahun	Petani	
	Informan 15	YA	39 tahun	IRT	
4	Informan 16	LME	22 tahun	Pedagang	Talago Gunung
	Informan 17	DS	32 tahun	IRT	
	Informan 18	LM	48 tahun	Pedagang	
	Informan 19	S	58 tahun	Pedagang	

	Informan 20	AM	52 tahun	Petani	
5	Informan 21	A	44 tahun	Pedagang	Sungai Emas
	Informan 22	M	60 tahun	Pedagang	
	Informan 23	N	57 tahun	Petani	
	Informan 24	N	58 tahun	Petani	
	Informan 25	YI	45 tahun	Petani	
6	Informan 26	N	37 tahun	Pedagang	Saruaso Barat
	Informan 27	M	45 tahun	Pedagang	
	Informan 28	SY	52 tahun	Pedagang	
	Informan 29	IG	43 tahun	Pedagang	
	Informan 30	RA	39 tahun	IRT	

Informan ulil amri dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Saruaso, BPRN Nagari Saruaso, KAN Nagari Saruaso, KUA Kecamatan Tanjung Emas, Staff UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar dan pimpinan BPRS Malibu.

Tabel 4. 8
Profil Informan Ulil Amri

No	Informan	Jabatan
1	Agusrimayanto, Amd PD, SH	Wali Nagari Saruaso
2	Rismen Malintang Sutan	BPRN Nagari Saruaso
3	A. Datuk Penghulu Rajo	KAN Nagari Saruaso
4	Agusrimanda, S.sy.M.H	KUA Kecamatan Tanjung Emas
5	Ririn Listriana, S.E	Staf UMKM Dinas KUKMP Tanah Datar
6	Vicky Azhari	Pimpinan BPRS Malibu

3. Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir di Nagari Saruaso

Terdapat beberapa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi masyarakat Nagari Saruaso menggunakan jasa rentenir atau sumber kredit lain, penulis mengelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu faktor

eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, dan pemasaran. Sementara faktor internal meliputi kondisi pribadi dan psikologis seseorang. Berikut cuplikan wawancara penulis dengan informan masyarakat Nagari Saruaso yang menggunakan jasa rentenir.

Tabel 4. 9
Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Rentenir
di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas

No	Faktor-Faktor Praktik Peminjaman kepada rentenir	Pernyataan	Sumber
1.	Faktor Eksternal a. Faktor Ekonomi	“tidak bisa minjam ke bank karna usaha tidak meyakinkan pihak bank”	Informan 1
		“tidak bisa juga minjam ke bank karna sudah di <i>black list</i>	
		“kebutuhan mendesak untuk biaya sekolah anak dan modal usaha”	Informan 2
		“pendapatan tidak tetap dan kadang kehabisan modal”	
		“sebenarnya tidak terlalu butuh pinjaman, tetapi karna ingin membantu tetangga yang butuh dana cepat tetapi kuota belum terpenuhi”	Informan 3
		“untuk nambah modal usaha, persyaratan lebih mudah, tidak ada jaminan”	Informan 4
		“sudah biasa minjam ke X	

		kalau kurang modal usaha dan syaratnya juga mudah” “Kebutuhan mendesak untuk beli motor ngampas barang, kalau minjam di bank lama prosedurnya” “kebutuhan mendesak untuk renovasi warung, dan pada saat itu harga bahan pokok untuk jualan melonjak naik dan penjualan sepi” “sebenarnya tidak terlalu butuh, tetapi karna ingin membantu saudara dan syaratnya mudah jadi terpengaruh” “pendapatan tidak tetap terdesak membiayai kebutuhan keluarga karna tidak punya tabungan” “untuk membiayai kuliah anak, kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan suami dan karna banyak pinjaman yang lain” “tidak ada jaminan minjam ke X dan Y dan prosesnya juga mudah” “butuh biaya untuk modal	Informan 5 Informan 6 Informan 7 Informan 8 Informan 9 Informan 10 Informan 11
--	--	--	---

		usaha waktu itu”	
		“untuk anak sekolah terpaksa minjam disana, penghasilan tidak menentu setiap minggunya”	Informan 12
		“tidak bisa minjam di bank karna KUR nungggak waktu itu”	Informan 13
		“untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi tidak punya pendapatan tetap”	Informan 14
		“kadang ada uang kadang tidak, penghasilan dipengaruhi cuaca jadi tidak tetap dan kalau besok perlu uang, bisa diurus cepat”	Informan 15
		“waktu itu karna perlu uang, jadi biar cepat minjam disana”	Informan 16
		“terdesak untuk modal usaha berjualan, tapi sekarang udah tidak jualan lagi”	Informan 17
		“untuk modal usaha awalnya, tapi keterusan sampai sekarang, sebelum uang di bawa ke pasar untuk belanja kebutuhan disisihkan terlebih dahulu	Informan 18

	untuk bayar angsuran” “sebenarnya saya tidak terlalu butuh, tapi mau bantu saudara” “untuk modal usaha ini, biar bisa nambah stok sedikit-sedikit” “tidak ingin berhutang tapi keadaan memaksa, anak mau wisuda tapi uang tidak ada” “waktu itu karna butuh modal cepat untuk usaha” “tidak dapat pinjaman yang rendah bunga, terpaksa minjam disana” “uang susah sekarang, ekonomi sulit” “pinjam ke bank tetapi tidak ada jaminan yang bisa digunakan” “keadaan ekonomi susah, pendapatan menurun, tidak sanggup bayar di X dan Y jadi terpaksa minjam” “karna butuh modal untuk usaha harian, ekonomi sekarang sedang macet” “karna desakan kebutuhan waktu itu, jadi terpaksa minjam”	Informan 19 Informan 20 Informan 21 Informan 22 Informan 23 Informan 24 Informan 25 Informan 26 Informan 27 Informan 28
--	--	---

		“butuh modal usaha, urusan gampang jadi minjam disana aja, kalau minjam di bank tidak bisa karna udah kena <i>BI checking</i>” “karna butuh cepat dan tidak mau ribet jadi minjam disana”	Informan 29 Informan 30
	b. Faktor Sosial-Budaya	“meminjam uang kepada saudara susah, sedangkan minjam di Y prosedurnya gampang” Minjam di X dan Y tidak ada jaminannya “ingin membantu tetangga karna harus memenuhi kuota” “sudah langganan, sudah dari 35 tahun yang lalu, minjam ke saudara sulit, kalau belum sanggup bayar bakal jadi omongan tetangga” “udah dari 20 tahun yang lalu kalau kurang modal minta tolong ke dia” saudara tidak percaya kalau minjam uang, mungkin karna takut tidak dibayar”	Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4

		“Kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan pengelola di X sehingga lebih gampang pencairan” Informan 5
		“ingin bantu anak untuk membiayai cucu sekolah, syaratnya mudah kalau ke bank tidak bisa minjam” Informan 6
		“ingin bantu keluarga, nama saya yang dipakai tetapi tidak saya yang meminjam” Informan 7
		“meminjam di bank prosesnya lama, kalau minjam di X prosesnya cepat” Informan 8
		“karna sudah kenal dekat dengan dia, jadi gampang kalau minjam” Informan 9
		“karna lancar bayarnya, baru angsuran ke 30 kalau mau nambah pinjaman bisa” Informan 10
		“disini merata orang minjam disana, hampir semuanya” Informan 11
		“pinjam ke tetangga tidak bisa, mending minjam disana” Informan 12
		“solusi cepat yang penting kebutuhan saat itu Informan 13

	terpenuhi”	
	“prosesnya mudah, tidak ada jaminan”	Informan 14
	“disini banyak orang yang minjam disana, tapi mungkin mereka tidak mau cerita”	Informan 15
	“yang minjam bukan saya, saya bantu saudara”	Informan 16
	“yang berhutang bukan saya, saya cuma melanjutkan hutang kakak saya”	Informan 17
	“prosesnya gampang dan sudah biasa minjam disana”	Informan 18
	“karena saya lancar bayarnya, jadi orangnya sering datang kesini suruh saya lanjut”	Informan 19
	“kalau minjam ke saudara nga bisa, jadi minjam kesana, karna udah kenal lama juga jadi lebih gampang rasanya”	Informan 20
	“waktu itu karna butuh uang dan orang-orang disekitar minjam disana jadi juga ikut minjam disana”	Informan 21
	“orang disini pada	Informan 22

		umumnya minjam disana, hampir menyeluruh orang disini minjam” “kalau minjam ke tetangga susah, mending lari kesana” “disini hampir rata minjam disana” “itu yang bisa membantu sekarang, kalau pinjam ke saudara tidak ada yang mau” “karna udah langganan jadi lebih mudah, tidak butuh tanda tangan suami, kalau bank repot” “sudah seperti keluarga, udah lama kenal jadi udah gampang kalau minjam” “udah kenal lama, jadi lebih gampang urusannya” “prosesnya mudah, orang disini sepertinya sudah 90% minjam disana” “tidak ada pilihan lain, karna banyak pinjaman yang lain juga jadi terpaksa minjam disana”	Informan 23 Informan 24 Informan 25 Informan 26 Informan 27 Informan 28 Informan 29 Informan 30
	c. Faktor Pemasaran	“persyaratan mudah, disana tidak perlu jaminan jadi lebih gampang”	Informan 1

		“proses nya yang gampang itu menjadi alasan orang sini banyak minjam disana, jadi nga perlu tunggu lama seperti di bank” “sistemnya yang meski pinjaman belum lunas tapi bisa lanjut minjam lagi” “prosesnya mudah, tidak perlu jaminan, saya karna minjam dibanyak tempat jadi pusing mau bayarnya jadi saya minjam lagi disana” “karena saya lancar bayarnya jadi orangnya sering datang kesini suruh saya lanjut buat minjam” “prosedurnya gampang, tidak ada administrasi yang rumit, nga perlu tanda tangan suami atau lainnya”	Informan 8 Informan 10 Informan 14 Informan 19 Informan 26
2.	Faktor Internal	“pendapatan tidak tetap dan tidak punya tabungan, kebutuhan mendesak waktu itu jadi minjam disana, karna udah banyak juga minjam ditempat lain”	Informan 8

		“karena kurang modal ditambah juga pendapatan yang tidak tetap, tidak ada pilihan lain selain kesana”	Informan 4
		“malu kalau orang lain atau tetangga tahu saya minjam disana, jadi diam-diam aja”	Informan 11
		“disini orang banyak minjam disana, tidak mau jujur aja sebenarnya, disini udah langganan minjam disana, kadang kalau tidak bisa minjam di X dan di Y jadi minjam disana lagi”	Informan 24
		“Kondisinya kalau tidak bisa bayar di X dan Y jadi harus cari pinjaman lain, jadi minjam disana solusi akhir lagi”	Informan 30

Berdasarkan tabel-tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa praktik rentenir terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, sosial-budaya dan pemasaran. Sedangkan faktor internal terdiri dari faktor pribadi dan faktor psikologis.

a. Faktor Eksternal

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi pendorong masyarakat menggunakan jasa rentenir. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengelompokkan beberapa faktor ekonomi sebagai pendorong masyarakat menggunakan rentenir adalah sebagai berikut:

a) Kebutuhan yang mendesak

Masyarakat yang melakukan peminjaman kepada rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas salah satunya disebabkan karena adanya kebutuhan mendesak. Kondisi ini lah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pembiayaan berbunga yang memberikan pinjaman tanpa persyaratan yang sulit. Hal inilah yang menjadi pemicu utama banyaknya praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Seperti yang dikemukakan oleh informan, yaitu informan 1 yang menjelaskan *“kebutuhan mendesak untuk biaya sekolah anak dan modal usaha, kebetulan waktu itu suami saya masuk Rumah Sakit jadinya bingung mau minjam dimana lagi, usaha saya ”*. Alasan yang sama juga diungkapkan oleh informan 5 yang menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan jualan dalam waktu yang cepat *“kebutuhan mendesak untuk membeli motor ngampas barang, kalau minjam ke bank lama prosedurnya”*. Kondisi terdesak masyarakat yang beragam menyebabkan praktik rentenir selalu berkembang. Misalnya informan 6 menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk renovasi warung dan pada saat itu kebetulan juga harga bahan pokok untuk berjualan melonjak tinggi *“untuk kebutuhan mendesak merenovasi warung, dan pada saat itu harga bahan pokok untuk jualan melonjak naik dan penjualan sepi”*. Demikian juga informan 17 mengungkapkan bahwa alasan meminjam direntenir karena terdesak untuk modal usaha *“terdesak untuk modal usaha berjualan tapi sekarang udah tidak jualan lagi”*. Selain itu kondisi terdesak lainnya yang dirasakan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh informan 8 *“terdesak membiayai kebutuhan keluarga karena tidak punya tabungan”*. Hal senada juga diungkapkan oleh informan 21 yang mengemukakan bahwa *“tidak ingin berhutang*

tapi keadaan memaksa, anak mau wisuda tapi tidak ada uang". Demikian juga informan 28 menjelaskan bahwa karena kebutuhan mendesak terpaksa meminjam ke rentenir *"karna desakan kebutuhan waktu itu, jadi terpaksa meminjam"*.

b) Keterbatasan akses keuangan

Keterbatasan akses keuangan formal mendorong masyarakat menggunakan jasa rentenir karena beberapa alasan yang saling terkait. Beberapa alasan yang menyebabkan seseorang kesulitan mengakses layanan perbankan adalah misalnya karena prosedur peminjaman di bank yang rumit serta persyaratan dokumen administrasi yang ketat. Keadaan ini diperparah dengan adanya riwayat kredit macet atau informasi debitur bermasalah pada nasabah yang bersangkutan. Sedangkan dalam kondisi lain, rentenir hadir dengan menawarkan kemudahan akses dengan proses yang cepat dan dengan dokumentasi persyaratan yang terbilang sangat simpel. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 yang mengungkapkan bahwa *"tidak bisa meminjam ke bank karena usaha tidak meyakinkan pihak bank dan tidak bisa juga meminjam ke bank karena sudah di black list"*. Hal yang sama juga dijelaskan oleh informan 13 tidak dapat meminjam ke bank karena bermasalah pada informasi debitur nasabah *"tidak bisa meminjam di bank karena KUR nunggak waktu itu"*. Selain itu informan 29 juga menjelaskan hal yang sama bahwa alasan meminjam di rentenir karena tidak bisa meminjam di bank *"butuh modal usaha, urusan gampang jadi meminjam disana aja, kalau meminjam di bank tidak bisa karena udah kena BI checking"*. Apabila masyarakat dihadapi pada kondisi seperti ini dan di barengi oleh kebutuhan dana yang mendesak, rentenir menjadi pilihan praktis meski dengan bunga yang agak tinggi. Selain itu keterbatasan akses keuangan juga disebabkan oleh tidak memiliki jaminan sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan

atau kredit di bank. Seperti yang diungkapkan oleh informan 25 *“pinjam ke bank tetapi tidak ada jaminan yang bisa digunakan”*.

c) Ketergantungan pada pinjaman cepat

Masyarakat yang memilih pinjaman cepat biasanya karena beberapa alasan yang terkait dengan kebutuhan mendesak serta keterbatasan akses ke sumber dana lain. Alasan utama dikarenakan oleh situasi darurat, seperti kebutuhan mendesak untuk biaya seperti biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang mana kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi. Pada kondisi seperti ini, waktu menjadi faktor yang sangat penting, sehingga pinjaman cepat yang menawarkan proses yang mudah menjadi solusi yang dianggap tepat pada kondisi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh informan 15 *“kalau besok perlu uang bisa di urus cepat”*. Selain itu hal senada juga dijelaskan oleh informan 13 bahwa minjam direntenir sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan *“solusi cepat yang penting kebutuhan saat itu terpenuhi”*. Faktor ini menunjukkan bahwa pilihan untuk menggunakan pinjaman cepat biasanya didasarkan oleh kebutuhan yang mendesak, kemudahan proses serta kekurangan alternatif yang lebih menguntungkan. Seperti yang diungkapkan oleh informan 16 *“waktu itu karena perlu uang, jadi biar cepat minjam disana”*. Hal senada juga dijelaskan oleh informan 22 yang mengungkapkan bahwa minjam direntenir karena sudah terbiasa melakukan pinjaman yang secara cepat *“waktu itu karena butuh modal untuk usaha”*. Selanjutnya alasan tidak mau ribet menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan jasa rentenir. Masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang berada pada kondisi terdesak, prosedur panjang dan persyaratan yang terbilang rumit dan ketat dari lembaga keuangan formal dianggap terlalu memakan waktu dan tenaga. Hal ini diungkapkan oleh informan

30 yang menjelaskan bahwa *“karena butuh uang cepat dan tidak mau ribet jadi minjam kesana”*. Alasan masyarakat yang menghindari prosedur ribet ini biasanya tidak memahami dampak negatif dari bunga pada pinjaman rentenir tersebut dan mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang seperti kondisi utang yang semakin sulit untuk diselesaikan. Dalam arti lain masyarakat hanya fokus pada solusi jangka pendek dalam menyelesaikan masalah tersebut tanpa memikirkan bahwa kondisi tidak mau ribet tersebut menjadi pintu masuk bagi masyarakat ke dalam siklus ketergantungan terhadap rentenir.

2) Faktor Sosial-Budaya

Tujuh unsur penopang yang menjadi ciri khas faktor sosial menjadi alasan masyarakat menggunakan jasa rentenir seperti partisipan sosial, timbal balik, saling mempercayai, toleransi atau penerimaan atas keragaman, perasaan berharga dan mampu berkontribusi, norma dan nilai serta kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengelompokkan beberapa faktor sosial-budaya sebagai pendorong masyarakat menggunakan rentenir adalah sebagai berikut:

a) Hubungan kedekatan dengan pemberi kredit

Faktor sosial yang terjadi karena hubungan kedekatan yang terjalin antara masyarakat dengan pemberi kredit menggambarkan adanya faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya praktik peminjaman kepada rentenir. Seperti yang dijelaskan oleh informan 5 *“kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan pengelola sehingga lebih gampang pencairannya, tinggal bilang butuh uang berapa jadi nanti langsung dikasih tahu berapa harus bayarnya”*. Pernyataan ini didukung oleh informan 9 yang menyampaikan hal serupa *“karena udah kenal dekat dengan dia, jadi gampang minjam, kalau butuh uang cepat langsung bilang jadi nga perlu nunggu lama”*.

Kombinasi norma sosial, hubungan personal dan budaya menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat mengandalkan rentenir. Adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemberi pinjaman menjadi alasan masyarakat lebih mudah mendapatkan pembiayaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan 27 *“sudah seperti keluarga, udah kenal lama jadi gampang kalau minjam”*. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan informan 28 *“udah kenal lama, jadi lebih gampang urusannya”*. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi sosial menjadi sarana untuk melakukan suatu hubungan timbal balik. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam buku Muhammad Ilham yang berjudul *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga* yang menjelaskan bahwa proses sosial terjadi karena adanya interaksi sosial yang mana interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antara kelompok maupun sebaliknya antara kelompok dengan perorangan.

b) Sistem kekerabatan yang melemah

Sulitnya mendapatkan pinjaman dari saudara dan keluarga juga menjadi alasan masyarakat Nagari Saruaso menggunakan jasa rentenir. Seperti yang dijelaskan oleh informan 20 *“kalau minjam ke saudara tidak bisa, jadi minjam kesana karena udah kenal lama jadi lebih gampang”*. Selain itu pendapat ini didukung juga oleh informan 3 *“sudah langganan, sudah dari 35 tahun yang lalu, minjam ke saudara sulit kalau belum bayar bakal jadi omongan tetangga”*. Hal senada juga diungkapkan oleh informan 4 *“udah dari 20 tahun yang lalu, kalau kurang modal minta tolong ke dia, saudara tidak percaya kalau minjam uang mungkin karena takut tidak dibayar”*. Dalam hal ini temuan penelitian yang hampir seluruh responden menjelaskan bahwa masyarakat

lebih memilih rentenir dari pada saudara atau keluarga karena alasan saudara atau keluarga tidak mau meminjamkan uang dan akan bahan omongan atau pergunjungan hal ini menunjukkan terjadinya erosi pada aspek kepercayaan dalam modal sosial masyarakat. Tidak ada lagi sistem kekerabatan yang bersifat tolong menolong dan gotong royong dalam modal sosial di masyarakat menjadi faktor pendukung masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas menggunakan jasa rentenir.

c) Normalisasi praktik rentenir

Kondisi masyarakat yang menormalisasi praktik rentenir menjadi faktor sosial-budaya yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan jasa rentenir. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung lama, misalnya seperti yang diungkapkan oleh informan 3 *“sudah langganan, sudah dari 35 tahun yang lalu minjam ke saudara sulit kalau belum bisa bayar bakal jadi omongan tetangga”*. Pernyataan ini juga didukung oleh informan 4 *“udah dari 20 tahun yang lalu, kalau kurang modal minta tolong ke dia, saudara tidak mau membantu mungkin takut saya tidak mampu bayar nantinya”*. Selain itu, karena masyarakat sekitar banyak yang menggunakan jasa tersebut hal tersebut juga mempengaruhi masyarakat lain untuk menggunakan jasa tersebut. Misalnya informan 11 menjelaskan bahwa orang disekitar tempat tinggal banyak yang menggunakan jasa tersebut jadi juga ikut minjam disana *“disini merata orang minjam disana, hampir semuanya tadi kadang orang disini nga mau cerita dalam dia berhutang disana mungkin karena malu atau gimananya*. Karena dapat membantu masyarakat dalam waktu cepat menyebabkan praktik ini dinormalisasi oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh informan 25 *“untuk saat ini itu yang paling bisa membantu, kalau pinjam ke saudara susah jadi minjam disana aja”*. Hal itulah yang menyebabkan praktik rentenir ini menjadi eksis ditengah

masyarakat dan banyak peminatnya. Seperti yang disampaikan oleh informan 29 “*prosesnya cepat dan mudah, orang sekitar sini mungkin sudah 90% yang minjam disana*”.

3) Faktor Pemasaran

Strategi pemasaran rentenir yang efektif menjadi faktor eksternal ketiga yang membuat praktik rentenir banyak terjadi di tengah masyarakat. Rentenir menawarkan proses yang mudah dan cepat tanpa jaminan, membangun hubungan personal dengan nasabah, serta memberikan insentif kepada pelanggan yang rajin membayar. Pendekatan kekeluargaan dalam transaksi membuat nasabah merasa nyaman dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Faktor pemasaran dari rentenir sangat pintar dalam memasarkan jasanya. Mereka menawarkan proses yang mudah dan cepat, tanpa jaminan. Kemudahan prosedur dan persyaratan menjadi elemen produk yang sangat menarik bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan Informan 1, “*untuk nambah modal usaha, persyaratan lebih mudah, tidak ada jaminan.*” Mereka juga membangun hubungan baik dengan peminjaman dan memberi insentif kepada pelanggan yang rajin membayar serta program loyalitas yang diterapkan rentenir, seperti yang diungkapkan Informan 19, “*karena saya lancar bayarnya, jadi orangnya sering datang kesini suruh saya lanjut.*” Strategi pemasaran yang diterapkan rentenir mencerminkan konsep bauran pemasaran 4P (Produk, Harga, Tempat, Promosi) yang efektif dalam meski dalam konteks informal. Pendekatan personal yang diterapkan rentenir mencerminkan konsep pemasaran. Seperti yang diungkapkan Informan 27 “*sudah seperti keluarga, udah kenal lama jadi gampang kalau minjam.*” Strategi ini membangun ikatan emosional yang membuat nasabah merasa nyaman dan terpercaya sehingga dapat menciptakan loyalitas jangka panjang.

b. Faktor Internal

Faktor internal seperti tidak adanya tabungan dan pendapatan yang tidak tetap membuat orang terpaksa meminjam ke rentenir. Seperti yang diungkapkan Informan 8, *“terdesak membiayai kebutuhan keluarga karena tidak punya tabungan.”* Ketika tidak ada dana cadangan untuk keadaan darurat, rentenir menjadi pilihan tercepat untuk mendapatkan uang. Faktor psikologis yang membuat orang memilih rentenir, yaitu menghindari untuk melakukan prosedur yang rumit. Seperti yang diungkapkan Informan 30, *“karena butuh uang cepat dan tidak mau ribet jadi minjam kesana.”* Masyarakat sering merasa prosedur bank terlalu rumit dan memakan waktu, sementara mereka membutuhkan uang dengan cepat. Pendapatan yang tidak tetap, seperti yang diungkapkan Informan 4: *“pendapatan tidak tetap dan kadang kehabisan modal,”* hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya alasan masyarakat untuk tidak dapat mengelola keuangan secara efektif. Serta rendahnya literasi keuangan dalam masyarakat juga menjadi pendorong masyarakat menggunakan jasa rentenir. Dalam hal ini kurangnya pemahaman tentang konsep keuangan dasar dan dampak jangka panjang dari keputusan keuangan membuat masyarakat cenderung mengambil keputusan yang kurang optimal.

Semua faktor ini saling berhubungan dan membentuk lingkaran yang membuat masyarakat terus bergantung pada rentenir. Misalnya, ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang mendesak (faktor ekonomi) dan tidak bisa meminjam ke bank (faktor eksternal), ditambah prosedur yang mudah dari rentenir (faktor pemasaran), maka mereka akan memilih ke rentenir. Setelah sekali meminjam dan bisa membayar dengan lancar, mereka cenderung akan meminjam lagi ketika membutuhkan (faktor psikologis). Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir, perlu ada solusi yang mempertimbangkan semua faktor ini. Tidak cukup hanya menyediakan pembiayaan alternatif, tetapi juga perlu adanya edukasi keuangan, penguatan sistem

sosial, dan perbaikan akses ke lembaga keuangan formal. Yang paling penting, masyarakat perlu didorong untuk membangun tabungan sebagai dana darurat sehingga tidak bergantung pada pinjaman ketika ada kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait faktor-faktor pendukung masyarakat Nagari Saruaso lebih banyak menggunakan jasa Y adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Tanggung Renteng

Layanan Y tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Dalam hal ini anggota kelompok mengumpulkan uang sebanyak Rp. 5000 setiap pertemuan guna untuk antisipasi apabila ada nanti anggota kelompok yang tidak bisa membayar angsuran setiap minggunya. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 2 yang menjelaskan bahwa *“setiap minggu anggota kelompok mengumpulkan uang sebanyak Rp. 5000 per orang untuk apabila ada anggota kelompok yang tidak bisa membayar cicilan pada saat pembayaran maka akan digunakan uang tersebut terlebih dahulu”*. Hal tersebut juga didukung oleh informan 6 yang menjelaskan bahwa *“kalau tidak sanggup bayar cicilan maka bisa ditanggung oleh anggota kelompok lain terlebih dahulu”*. Dalam hal ini pertemuan setiap kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu, sebagai salah satu cara untuk membayar angsuran mingguan. Tanggal pembayaran angsuran setiap minggu sudah ditetapkan pada saat nasabah menandatangani pembiayaan, dan nasabah wajib bertanggungjawab bersama dengan nasabah lain dalam kelompok apabila terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran.

Selain itu kemudahan dari pembiayaan ini juga dirasakan oleh informan 27 yang menjelaskan *“tergantung menyikapinya, yang bersangkutan harus sadar kalau dia berhutang, harus bertanggungjawab akan hal itu, saya merasa sangat terbantu dengan*

pembiayaan ini, saya sebagai ketua kelompok membantu anggota-anggota, anggota kelompok saya lebih kurang 30 orang dari berbagai Jorong dan itu semua lancar pembayarannya". Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh informan 28 yang menyampaikan pembiayaan tersebut sangat membantu dan lebih memudahkan *"sebenarnya pinjaman ini lebih memudahkan, bunganya rendah prosesnya cepat apalagi ketua kami sangat tegas jadi bisa mengatur anggota dan menurut saya pinjaman ini bermanfaat"*. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak semua responden yang berdampak negatif terkait pembiayaan tersebut, ada responden yang merasa terbantu dengan pinjaman tersebut dan pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki usaha jadi pinjaman tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dalam arti lain tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

b. Kemudahan Memperpanjang Pinjaman

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat yang menggunakan jasa Y menjelaskan bahwa pinjaman bisa diperpanjang meskipun pinjaman awal belum selesai atau belum lunas. Misalnya apabila pinjaman awal nasabah Rp.5000.000 dengan angsuran Rp. 125.000 per minggu dalam jangka waktu 50 kali pembayaran, maka misalnya apabila nasabah yang bersangkutan ingin meminjam kembali pada 30 kali angsuran maka sisa pinjaman yang 20 kali pembayaran akan dihitung sebesar Rp. 100.000 dikali 20 kali pembayaran yaitu Rp.2000.000. Sehingga apabila nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.5000.000 maka jumlah dana yang bisa diterima nasabah adalah Rp. 3000.000. Hal tersebut dikarenakan jumlah pembiayaan yang diajukan dikurangi dengan cicilan pembiayaan yang belum lunas. Hal tersebut dalam pandangan informan 27 menjelaskan pembiayaan tersebut sangat memudahkan *" bisa melanjutkan minjam meskipun hutang yang lama belum lunas, bisa dilunasi dulu dengan uang yang kita pinjam terakhir, meskipun tidak dapat full tapi ini sangat*

membantu”. Kondisi seperti itulah yang mendorong masyarakat untuk selalu menggunakan jasa tersebut karena sangat dapat membantu dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan dana. Hal ini membuktikan banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk dapat menarik nasabah.

c. Status Kelembagaan Y

Berdasarkan hasil penelitian penulis mayoritas masyarakat Nagari Saruaso mengambil pembiayaan dari Y yang dianggap rentenir oleh sebagian orang. Seperti yang disampaikan oleh ketua BPRN Nagari Saruaso *“masyarakat Nagari Saruaso mayoritas minjam di sana mungkin sudah ada kira-kira 90 %, sistemnya yang sederhana menjadi alasan masyarakat menggunakan pinjaman itu”*. Apabila ditelaah lebih detail masyarakat tetap mengambil pembiayaan dari Y karena status kelembagaan Y adalah sebuah organisasi yang legal formal dibawah perusahaan PNM yang merupakan perusahaan BUMN yang menerapkan tingkat suku bunga masih dalam batas peraturan suku bunga yang berlaku (24,5%) serta mempunyai unit pembiayaan mikro syariah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana bagian staf UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Datar yang menyampaikan kalau Y itu adalah lembaga resmi PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan perusahaan BUMN. *“kami juga bingung itu kan PNM, sementara Kementerian UMKM mengapresiasi PNM, jadi kami bingung disitu dan itulah yang ingin dibahas, itulah gunanya kami berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti civitas akademik Universitas atau lembaga keuangan lain, itu gunanya untuk mencari solusi dibalik itu semua bagaimana caranya”* (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

Pimpinan BPRS Malibu juga menyampaikan pada saat sekarang yang menjadi permasalahan adalah pembiayaan yang sebenarnya masyarakat tidak sanggup membayarnya cakupannya lebih luas dari hanya membahas rentenir. *“sekarang yang lebih tepat adalah*

pembiayaan atau kredit di tengah masyarakat yang masyarakat sendiri sebenarnya tidak sanggup untuk pembayarannya, kita tidak dapat mengatakan Y adalah rentenir atau sebagainya karena lembaga itu BUMN dan ada unit pembiayaan syariahnya, otomatis ada Dewan Pengawas Syariahnya, sekarang kita fokus menyelesaikan pembiayaan yang itu”(Sumber: Direktur Utama BPRS Malibu (Vicky Azhari) wawancara langsung pada hari Jumat, 10 Januari 2024).

4. Upaya Ulil Amri Memberantas Rentenir di Nagari Saruaso

Upaya ulil amri dalam memberantas rentenir dalam hal ini mencakup upaya yang dilakukan pemerintah Tanah Datar dalam bentuk program “Makan Rendang”, upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Saruaso, BPRN Nagari Saruaso, KAN Nagari Saruaso, KUA Kecamatan Tanjung Emas dan solusi alternatif pembiayaan dari BPRS Malibu. Berikut upaya yang dilakukan oleh ulil amri dalam memberantas rentenir:

Tabel 4. 10
Upaya Ulil Amri Memberantas Rentenir di Nagari Saruaso

No	Upaya Ulil Amri	Pernyataan	Sumber
1.	a. Himbauan kepada masyarakat untuk beralih ke “Program Makan Rendang” Kabupaten Tanah Datar b. Himbauan secara formal dan non formal kepada masyarakat. Himbauan secara formal misalnya pada kegiatan	“masyarakat dimanjakan dengan pinjaman yang mudah, kami khawatir kejadian bunuh diri seperti di Talago Gunung terulang kembali. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk beralih ke Program Makan Rendang untuk antisipasi” “tumpukan pinjaman setiap minggu, akhirnya salah jalan seperti salah salah seorang warga kita”	Wali Nagari Saruaso

	perkumpulan keluarga PKH di Nagari Saruaso dan juga di hadiri oleh Bupati Tanah Datar. Himbauan secara non formal dilakukan diwarung-warung atau tempat perkumpulan warga. c. Tidak memberi izin operasional lembaga yang bersangkutan	“pinjaman itu kedua belah pihak dirugikan, masyarakat kena mental dan petugasnya semua perempuan kerja sampai tengah malam nungguin masyarakat, nanti takut kalau terjadi apa-apa” “Y sudah 3X minta izin ke Wali Nagari, tapi saya tidak tandatangani, saya tidak memberi izin”	
2.	Merekomendasikan kepada Wali Nagari untuk ditindalanjuti dan mengusulkan anggaran dana desa untuk pelatihan UMKM serta mengusulkan untuk membuat spanduk-spanduk disetiap jorong larangan praktik rentenir di Nagari Saruaso.	“kami hanya lembaga legislatif, jadi hanya bisa merekomendasikan kepada Wali Nagari” “Apabila dana desa dapat dimaksimalkan, rentenir di Saruaso dapat diminimalisir” “masyarakat yang terlibat dalam tumpukan hutang orangnya itu-itulah saja, karna kalau tidak sanggup membayar hutang satu akan minjam lagi di hutang 2, begitu	BPRN Nagari Saruaso

		seterusnya” “Nagari Saruaso kalau tidak cepat diperhatikan akan cepat numbang perekonomiannya” “untung berjualan sehari-hari habis untuk membayar cicilan hutang” “walaupun bunga tinggi, masyarakat tetap minjam, karna warga Saruaso tipe masyarakat konsumtif dan tidak mau ribet” “masyarakat paling banyak pekerjaannya bertani tapi berani minjam yang pembayarannya setiap minggu” “kondisi masyarakat Nagari Saruaso pada saat sekarang darurat rentenir, hampir menyeluruh masyarakat minjam” “misalnya pendapatan hanya Rp. 1.000.000 tetapi pengeluaran Rp. 1.300.000” “dikondisi mendesak masyarakat tidak mempunyai jalan lain, terpaksa minjam disana”	
--	--	--	--

		“masyarakat mau minjam ke yang resmi tapi dipersulit dan semoga pemerintah mempermudah kemudian terkait masyarakat yang sudah terkena <i>BI Cheking</i> bisa diputihkan kembali”	
3.	a. merekomendasikan kepada Wali Nagari Saruaso untuk membuat aturan dilarang masuk rentenir di Nagari Saruaso” b. mengusulkan upaya-upaya untuk mengurangi rentenir dengan memberikan	“mengusulkan kepada Nagari untuk membuat aturan rentenir dilarang masuk di Nagari Saruaso” “masyarakat pada umumnya tidak ada uang untuk pembayaran pinjaman tetapi memaksa meminjam” “masyarakat Nagari Saruaso mayoritas pekerjaannya petani, yang hasil panennya sekali 4 bulan, jadi terlalu memaksa untuk membayar pinjaman yang sekali seminggu” “rentenir merusak tatanan ekonomi masyarakat Nagari Saruaso” “BUMNAG Nagari Saruaso diharapkan menjadi solusi tetapi	KAN Nagari Saruaso sekaligus Tokoh Adat Nagari Saruaso

	pinjaman-pinjaman lunak kepada masyarakat c. Himbauan kepada kepala kaum atau Datuk untuk membina anak kemenakan agar tidak meminjam kepada rentenir	ternyata sekarang BUMNAG tidak berjalan” “Nagari diharapkan dapat memberikan bantuan seperti bantuan UMKM, bantuan ternak dan lain sebagainya kepada masyarakat agar dapat membantu ekonomi masyarakat” “tetapi umumnya masyarakat diberi pinjaman tetapi tidak mau mengembalikan, misalnya kelompok tani, koperasi Nagari dan lain sebagainya” “KUD Saruaso hancur waktu itu karena anggota tidak mengembalikan pinjaman dan pengurus juga tidak profesional” “bunga yang besar dalam pinjaman tidak sesuai dengan adat” “setiap kepala kaum hendaknya membina anak dan kemenakannya agar tidak meminjam direntenir” “kepala kaum atau Datuk	
--	--	--	--

		mengusahakan anak kemenakannya memiliki ekonomi yang bagus” “kalau ada sawah pusako, bergiliran mengolah sawahnya agar perekonomian anak kemenakan rata semuanya dan membaik, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang minjam ke rentenir”	
4.	a. Himbauan dalam bimbingan perkawinan yang disampaikan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan	“himbaun dilakukan kepada calon pengantin karna calon pengantin adalah awal dari sebuah rumah tangga dan awal dari kehidupan” “himbauan ini di sampaikan kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan mulai dari pengelolaan keuangan, proses mendapatkan pendapatan” “memberikan edukasi kepada masyarakat melalui bimbingan calon pengantin untuk tidak mengutamakan kebutuhan sekunder dari kebutuhan wajib, kalau sekiranya	KUA Kecamatan Tanjung Emas

		tidak perlu harus berhutang lebih baik tidak” “lebih baik memanfaatkan keuangan untuk kebutuhan yang wajib saja” “Zakat dan Waqaf produktif keumatan harus ditingkatkan” “mesjid Saruaso memiliki potensi untuk waqaf, dana mesjid dan dana waqaf tidak boleh digabungkan, waqaf itu dana keumatan” Mesjid Saruaso belum produktif mengelola dana wakaf” “zakat <i>muqayyad</i> dalam bentuk kelompok ternak itik yang dikelola oleh kelompok Ibu-Ibu Jorong Saruaso Barat” “kemarin itu masing-masing anggota kelompok mendapatkan keuntungan Rp. 800.000 per orang, itu dalam jumlah itik yang masih 200 ekor, bagaimana kalau itiknya 500 ekor tentu akan lebih	
	b. Pengelolaan zakat Produktif yang sudah dimulai secara berkelompok di Jorong Saruaso Barat		

		banyak lagi” “zakat <i>muqayyad</i> ini merupakan program KUA, di bawah kementerian Agama dan di promotori oleh penyuluh agama”	
--	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, upaya ulil amri memberantas rentenir di Nagari Saruaso adalah sebagai berikut:

- a. Himbauan kepada masyarakat untuk beralih ke “Program Makan Rendang” Kabupaten Tanah Datar. Himbauan ini dilakukan secara formal dan non formal kepada masyarakat. Himbauan secara formal misalnya pada kegiatan perkumpulan keluarga PKH di Nagari Saruaso. Sedangkan himbauan secara non formal dilakukan diwarung-warung atau tempat perkumpulan warga. Program Makan Rendang ini memiliki Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Makan Rendang ini adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Datar No. 500/196/PEREK DAN SDA-2021 tanggal 3 Juni 2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi Bunga dan atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro, Surat Bupati Tanah Datar No. 500/141/Pereko-SDA/2022 tanggal 8 Februari 2022, tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dan/atau Margin, serta Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Bank Nagari. Berikut realisasi Program Makan Rendang Kabupaten Tanah Datar:

Tabel 4. 11
Data Penerimaan Program Makan Rendang

Tahun	Jumlah UMKM	<i>Flafond</i>
2022	21 UMKM	Rp. 154.500.000
2023	131 UMKM	Rp. 1.175.500.000
2024	90 UMKM	Rp. 832.000.000
Jumlah	242 UMKM	Rp. 2.161.500.000

Sumber: Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan dari data di atas pemanfaatan Program Makan Rendang pada tahun 2022 dimanfaatkan oleh 21 UMKM di Kabupaten Tanah Datar dengan total anggaran Rp. 154.500.000. Kemudian pada tahun 2023 Program Makan Rendang ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dimanfaatkan oleh 131 UMKM di Tanah Datar dengan total anggaran adalah Rp. 1.175.500.000. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024 Pemanfaatan Program Makan Rendang kembali mengalami penurunan yaitu hanya dimanfaatkan oleh 90 UMKM dengan total anggaran Rp. 832.000.000. Sehingga total seluruh anggaran yang digunakan dalam Program Makan Rendang ini selama 2 tahun pengoperasiannya adalah Rp. 2.161.500.000.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ririn Listriana, SE selaku staf UMKM di Dinas KUKMP menjelaskan bahwa prosedur dalam “Program Makan Rendang” adalah sebagai berikut:

- 1) Semua proses dalam program makan rendang dilakukan oleh Bank Nagari, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ririn Listriana “*semua proses makan rendang itu dari awal kami serahkan ke bank, ada namanya perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dan Koperindang (sekarang namanya Dinas KUKMP), nasabah murni mengajukan program tersebut ke bank Nagari semuanya, dari awal mengajukan, proses pengajuannya, pengecekan BI checking sampai survei lokasi usahanya sampai ke pencarian itu semua diserahkan*

kepada pihak bank) (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

- 2) Setelah ada nasabah yang melakukan pencairan, pihak bank akan mengirimkan *invoice* kepada Dinas KUKMP dan Dinas KUKMP akan membayarkan tagihan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ririn Listriana *“pihak bank mengirimkan invoice ke kami, misalnya realisasi untuk bulan Februari tahun 2025 misalkan sebanyak lima orang dengan total tagihan segini misalnya, jadi pihak bank akan menyebutkan total tagihan, nanti kita bayar per total invoicennya”*. (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

Beberapa kendala yang menjadikan Program Makan Rendang ini tidak maksimal menurut dinas KUKMP Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- 1) Kebanyakan UMKM yang mengajukan program makan rendang ke bank Nagari bermasalah dengan kredit macet, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana *“kalau kita bekerja sama dengan pihak bank, pasti semua sistem itu sesuai dengan SOP pihak bank, jadi disana ada pengecekan BI checking, ternyata kebanyakan UMKM kita yang mengajukan program makan rendang ke bank Nagari tersebut bermasalah dengan BI checking atau kredit macet jadi otomatis tidak akan diterima karena SOP bank yang seperti itu apabila ada kredit macet dan BI checkingnya kena jadi terhalang dan langsung di blacklist oleh pihak bank, dia nga bisa minjam karena ada hutang ditempat lain yang belum dibayar”* (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).
- 2) Administrasi bank yang tidak sesuai dengan yang kita mau, hal ini disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana, SE selaku staf UMKM di Dinas KUKMP menjelaskan bahwa *“sebenarnya program ini bagus, terbukti bagus dan banyak di adopsi oleh daerah lain, Cuma kendalanya administrasi bank yang tidak sesuai dengan yang kita mau, dan kita juga tidak bisa memaksakan kemauan kita, dan kita*

juga tidak bisa maksa dia nurutin kemauan kita” (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

- 3) Survei dari pihak bank yang terbilang lama, hal ini tentu menjadi kendala dalam program makan rendang karena UMKM pasti menginginkan proses yang cepat, hal ini disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana *“kalaupun BI checkingnya bersih, surveinya yang lama kadang untuk UMKM yang aman-aman aja butuh waktu 2 minggu baru mereka cair, padahal usaha itu butuh modal cepat mereka”*. (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).
- 4) Tidak adanya tim khusus dalam pengelolaan program makan rendang di bank Nagari, dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana *“ternyata tidak ada tim khusus untuk program ini di bank Nagari, kalau di dinas ini kan udah ada tim khususnya untuk program makan rendang, di pihak bank nya lagi yang belum”* (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025). Ibu Ririn Listriana menyampaikan hal tersebutlah menjadi kendalanya, tapi kalau di BPRS Malibu Bapak Vicky menjamin, akan menurunkan semua anggota untuk menjemput cicilan nasabah dan dijamin tidak akan telat dalam pembayarannya dan BPRS Malibu menjamin akan memastikan semua hutangnya lunas dari semua pintu rentenir. Ibu Ririn Listriana menyampaikan *“kalau ingin mengalahkan rentenir kita harus pakai sistem kaya dia, yang cocok sistem kaya dia itu adalah BPRS, kalau bank pasti tidak bisa dengan alasan tenaga kami tidak cukup untuk itu, sedangkan kelapangan aja banyak ditunda, harus ditunggu sekian orang dulu baru mereka mau kesana, misalnya ada di Batipuh berapa orang kalau masih satu nantilah tunggu tiga atau lima orang dulu jadi mereka seperti itu”*. (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).
- 5) Pihak bank tidak mengkoordinasikan kepada nasabah kalau pengajuan di tolak, hal ini jelas menjadi kendala program makan rendang ini tidak maksimal *“kelemahannya satu lagi pihak bank*

tidak memberitahukan kepada nasabah itu kalau pengajuan di tolak, dan itu sudah kami feedback ke bank Nagari, pokoknya apapun permasalahan dari UMKM yang mengadu ke kami terkait kendala program makan rendang itu sudah kami sampaikan ke Bank Nagari dan mereka tetap kekeh dan tidak bisa membantu UMKM yang terkena BI checking ini” (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

- 6) Selain *BI checking* pihak bank juga akan melihat *credit scoring* nasabah yang bersangkutan, dan ini juga menjadi kendala dalam program rendang *“selain BI checking kendala selanjutnya adalah credit scoring, kalau BI checkingnya bagus tapi credit scoringnya kena tetap aja nga bisa tambah ribet lagi, tambah lama prosessnya”* (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025). *Credit scoring* adalah sebuah penilaian yang dijadikan dasar pertimbangan bagi pemberi pinjaman sebelum menyalurkan dana pinjaman sebelum menyalurkan dana pinjaman ke peminjam. Pada umumnya, kriteria penilaiannya terdiri dari usia, pekerjaan pribadi dan pasangan, status perkawinan, status pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh dinas KUKMP Tanah Datar dalam memaksimalkan Program Makan Rendang adalah sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan sosialisasi, Ibu Ririn Listriana, SE selaku staf UMKM di Dinas KUKMP menjelaskan bahwa Dinas KUKMP sudah memaksimalkan sosialisasi *“kami sudah maksimal sosialisasi dari tahun 2023, dulu sosialisasi makan rendang tahun 2023 itu ada namanya bagian perekonomian sekretariat daerah jadi mereka yang sosialisasikan sebanyak 5 kali dalam setahun, terus di tahun 2024 kami yang di KUKMP yang sosialisasikan sebanyak 8 angkatan”* (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).
- 2) Menambah kerja sama dengan BPRS Malibu, hal ini dilakukan karena bekerjasama hanya dengan bank Nagari tidak terlalu efektif,

sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana “ini menjadi kajian juga buat kami karena target makan rendang adalah untuk memberantas rentenir agar hilang di Tanah Datar, tetapi kenyataannya ketika kita bekerja sama dengan bank Nagari dengan bank daerah, walaupun tidak dengan bank daerah pokoknya bekerjasama atas nama bank, pasti melalui sistem itu melalui proses BI checking, nah kalau kita tetap memakai itu otomatis yang terjerat rentenir Y itu tidak akan lepas dari itu karena dia tidak bisa menutupkan hutangnya melalui program makan rendang akhirnya kami kemarin itu sudah rapat dengan petinggi-petinggi pengambil kebijakan kalau kita tuh akan menambah kerjasama dengan BPRS” (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

- 3) Program makan rendang yang bekerjasama dengan bank Nagari hanya dalam bentuk menghindari agar UMKM ini tidak terjerat rentenir belum bisa untuk memberantas, sebagaimana penjelasan dari Ibu Ririn Listriana menjelaskan “BPRS Malibu memberikan kemudahan-kemudahan gimana caranya pemberantasan rentenir terwujud karena selama ini jatuhnya kita bekerjasama dengan Bank Nagari hanya dalam upaya menghindari agar UMKM tidak terjerat rentenir, itu namanya proses pencegahan kalau lewat bank, tapi kalau lewat BPRS Malibu itu adalah dia membantu UMKM ini terlepas dari rentenir, jadi ketika UMKM atau nasabah ini mengadu ke BPRS bahwasanya dia mau lepas dari rentenir itu BPRS tidak akan ngasih duitnya ke dia langsung tapi BPRS akan bantu melunaskan ke rentenir, jadi program makan rendang itu tercapai disitu, tapi hal ini belum ada kepastian antara apakah tetap dipakai bank dan BPRS nya atau satu-satu, itu masih menunggu keputusan kebijakan dari pengambil keputusan” (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025). Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana BPRS Malibu adalah BPRS sehat menurut

penilaian OJK oleh karena itu Pemda berencana bekerjasama dengan BPRS Malibu.

- 4) Koordinasi dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, hal ini disampaikan oleh Ibu Ririn Listriana *“kami berkoordinasi dengan dekan Febi UIN (Bapak Rizal), kami melakukan koordinasi karena yang paham akan updating ilmu itu adalah civitas akademik, kami di pemda ini ilmunya nge stuck disitu, jadi kami butuh civitas akademik atau pemangku kepentingan itu untuk memberi informasi ke kami, bertukar cerita, diskusi, koordinasi konsultasi jadi perkembangan itu sejalan dengan ilmu yang berkembang, jadi kami melakukan koordinasi dan ada kerjasama dengan UIN terkait pengembangan UMKM, dan disitu Bapak Rizal juga bilang dan kami menerima masukan itu selain dengan bank Nagari, bisa BPRS, bisa BMT, bisa koperasi-koperasi dalam menyalurkan program makan rendang tersebut dan sebenarnya peluang itu banyak, Cuma pemda itu birokrasi nga gampang, jadi segala sesuatu yang dilakukan pemda itu harus ada payung hukumnya, minimal ada juknisnya, perbupnya, PKS nya makanya sekarang itu kami sedang usaha dengan BPRS Malibu membuat perbup atau PKS baru tapi nunggu keputusan dari pimpinan dulu. Selain itu kerjasama dengan UIN terkait pengembangan UMKM kita akan meresmikan PKS nya tanggal 30 Januari ini, ini untuk pengembangan UMKM apapun kendala UMKM di Tanah Datar kita akan bekerjasama dengan UIN, itu merupakan salah satu upaya dari pemda, gimana caranya UMKM ini berkembang dari segi kualitas produksi, dari segi permodalan jadinya mereka nga susah lagi dapat modal”*. (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).
- 5) Akan membuat penunjukkan tim khusus untuk memaksimalkan Program Makan Rendang, hal ini dijelaskan oleh Ibu Ririn Listriana karena program ini adalah program unggulan dari Bupati. Seperti

yang dijelaskan *“program ini kan program unggulan Bupati jadi kami akan membuat tim khusus program ini, karena pak bupati maunya tujuan program ini untuk memberantas rentenir tercapai, makanya kami butuh kerjasama dengan pihak ketiga seperti lembag keuangan lain, ke UIN dan lain-lain”*. (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

- 6) Koordinasi dengan bank Nagari untuk percepatan pencairan, hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat pencairan karena UMKM butuh modal cepat, Ibu Ririn Listriana menyampaikan *“rasanya dari dinas sendiri udah maksimal upayanya, mulai dari sosialisasi, percepatan misalnya ada yang ngadu lama proses di bank Nagari, kami bantu tu langsung telfon pimpinan bank Nagarnya baru dipercepat, kita tentu tidak mau seperti itu terus kalau bisa diprioritaskan”* (Ririn Listriana SE, Wawancara: Jumat 24 Januari 2025).

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada seluruh responden terkait Program Makan Rendang ini menjelaskan bahwa ada sebagian responden yang mengetahui Program Makan Rendang dan ada juga yang tidak mengetahui sama sekali serta ada juga yang sudah melakukan pengajuan tetapi tidak di ACC oleh bank. Misalnya informan 1 menjelaskan *“tahu Program Makan Rendang tersebut, sudah 2x pengajuan tetapi tidak pernah lolos, udah mengajukan pertama ke Bank Nagari Konvensional dan yang kedua ke bank Nagari Syariah, kata pihak bank nama saya sudah di black list jadi tidak bisa minjam lagi”*. Pendapat lain yang relevan dengan pernyataan tersebut adalah pernyataan informan 28 yang mengungkapkan *“anak saya sudah pernah mengajukan 1x tapi ditolak jadi orang sekitar sini sudah malas ngurusnya, mending minjam di Y saja gampang urusannya”*. Karena persyaratan dalam program ini pelaku usaha mikro yang menjalankan ekonomi produktif di sektor apa saja dan tidak sedang menerima fasilitas pinjaman dari lembaga lain, baik program ataupun non program

menyulitkan masyarakat yang memiliki pinjaman lain. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh informan 26 *“ingin coba mengajukan program tersebut tetapi saya dengar tidak boleh minjam ditempat lain, saya minjam di X, di Y dan apabila tidak sanggup bayar saya pinjam ditempat lain lagi, jadi maksud saya kalau bisa minjam disana saya mau menutupi hutang-hutang saya tersebut”*. Antusias masyarakat akan program ini sangat tinggi, beberapa informan mengungkapkan tertarik dengan program ini tapi terkendala bermasalah dengan *BI Checking*. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 29 *“saya tahu dengan program itu dan sangat tertarik, tetapi saya tidak bisa minjam karena persyaratannya pakai BI Checking, sedangkan saya bermasalah”*. Permasalahan riwayat kredit macet masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan sampai pada saat sekarang belum mendapatkan solusi dan karena hal inilah Program Makan Rendang Kabupaten Tanah Datar belum terealisasi maksimal.

- b. Dalam bentuk rekomendasi BPRN Nagari Saruaso merekomendasikan kepada Wali Nagari untuk ditindalanjuti permasalahan rentenir di Nagari Saruaso dan mengusulkan anggaran dana desa untuk pelatihan UMKM serta mengusulkan untuk membuat spanduk-spanduk di setiap Jorong larangan praktik rentenir di Nagari Saruaso.
- c. Dalam bentuk rekomendasi Ketua KAN Nagari Saruaso sekaligus tokoh masyarakat Nagari Saruaso merekomendasikan kepada Wali Nagari Saruaso untuk membuat aturan dilarang masuk rentenir di Nagari Saruaso. Selain itu mengusulkan upaya-upaya untuk mengurangi rentenir dengan memberikan pinjaman-pinjaman lunak kepada masyarakat dan bantuan-bantuan produktif seperti bantuan ternak, bantuan UMKM dan bantuan-bantuan lainnya.
- d. Sedangkan dalam bentuk himbauan Ketua KAN Nagari Saruaso menghimbau kepada kepala kaum atau Datuk untuk membina anak kemenakan agar tidak meminjam kepada rentenir dengan memanfaatkan harta pusaka seperti memanfaatkan pengelolaan sawah

pusaka secara bergantian agar berdampak positif untuk ekonomi anak dan kemandirian sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.

- e. Himbauan yang disampaikan oleh KUA Kecamatan Tanjung Emas dalam bimbingan perkawinan yang disampaikan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Himbauan ini sebagai antisipasi awal untuk mencegah permasalahan di rumah tangga terkait sumber pendanaan keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengurangi permasalahan keluarga yang disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga tidak ada lagi pengaduan dari suami atau istri terkait permasalahan rentenir. Misalnya beberapa permasalahan suami istri terkait berhutang ke rentenir di salah satu Jorong di Saruaso yang berakhir dengan perceraian.
- f. Pengelolaan zakat Produktif yang sudah dimulai secara berkelompok di Jorong Saruaso Barat. Zakat ini berbentuk zakat *muqayyad* yang dimanfaatkan oleh Ibu-Ibu kelompok Saruaso Barat dengan berternak bebek petelur. Program ini merupakan program KUA, di bawah Kementerian Agama dan di promotori oleh penyuluh agama, yang mana salah satu dari tujuan program ini adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh POKJALUH Tanah Datar di bawah arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dan juga melibatkan lembaga atau instansi terkait lainnya dengan pola pembinaan berkala dan berkelanjutan dalam pengembangan mental spiritual dan juga pengembangan usaha sehingga output dari kegiatan ini adalah kelompok tersebut bisa mandiri dan sejahtera lahir dan bathin. Dalam hal ini kegiatan bentuk pelatihan dilakukan dengan tujuan menguatkan keterampilan peternak dalam menjalankan usaha dengan materi teknik pengelolaan pakan alternatif, upaya kesehatan ternak dan tataletak kandang. Sistem siklus usaha yang dilakukan

adalah sistem siklus usaha yang berkelanjutan dengan membagi 100 ekor ternak akan dibudidayakan, dan setelah panen perdana dilakukan hasil penjualan akan dianalisis. Dari laba usaha tersebut, 30% akan dialokasikan untuk memperkuat modal *mustahiq*, sedangkan 70% akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*. Siklus ini akan terus dilanjutkan pada tahap berikutnya.

- g. Pembiayaan syariah oleh BPRS Malibu yang salah satu kantor kasnya di Nagari Saruasoo Kecamatan Tanjung Emas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BPRS Malibu Bapak Vicky Azhari menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan rentenir adalah karena salah satunya mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani yang pendapatannya tidak setiap bulan *“masyarakat umumnya bekerja sebagai petani yang pendapatannya tidak setiap bulan, tetapi harus memenuhi kebutuhan setiap bulan”* (Sumber: Direktur Utama BPRS Malibu (Vicky Azhari) wawancara langsung pada hari Jumat, 10 Januari 2024). Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dengan rentenir adalah pengembangan keuangan berbasis syariah. Misalnya melalui BPRS, dalam hal ini Bapak Vicky Azhari juga menyampaikan akan bekerja sama dengan Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar dan bank Nagari untuk Program Makan Rendang dalam upaya memberantas rentenir di Tanah Datar. Salah satu produk pembiayaan yang disampaikan Bapak Vicky Azhari adalah pembiayaan mikro syariah, yang mana dalam hal ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan ke BPRS Malibu dengan ketentuan besaran angsuran setiap bulannya harus ditabung selama waktu satu bulan. Maksudnya apabila memiliki angsuran sebesar Rp. 400.000 setiap bulannya, berarti harus menabung setiap minggu Rp.100.000. *“untuk mengurangi permasalahan pembiayaan macet, nasabah yang bersangkutan wajib menabung per minggu sesuai dengan berapa angsurannya, apabila tidak mencukupi maka akan*

segera dilaporkan ke AO yang memproses pinjaman tersebut". (Sumber: Direktur Utama BPRS Malibu (Vicky Azhari) wawancara langsung pada hari Jumat, 10 Januari 2024).

Pimpinan BPRS Malibu Bapak Vicky Azhari menjelaskan pembiayaan tersebut sangat memudahkan masyarakat yang terjebak rentenir *"banyak masyarakat yang terjebak di rentenir datang kesini, kami akan bantu penyelesaian masalahnya. Kami bantu pelunasan hutangnya ke rentenir, dan ternyata tidak hanya ke satu rentenir tetapi banyak rentenir"* (Sumber: Direktur Utama BPRS Malibu (Vicky Azhari) wawancara langsung pada hari Jumat, 10 Januari 2024). Beliau juga menyampaikan bahwa realisasi produk pembiayaan tersebut sudah banyak digunakan di Lintau, tetapi untuk di Saruaso belum. *"kalau untuk disini sudah banyak, di Saruaso belum launching tetapi sudah ada beberapa nasabahnya"*. Plafon pembiayaan ini maksimal 10 juta dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dengan margin 10,5% sampai dengan 16%.

Contoh ilustrasi perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* di BPRS Malibu misalnya: Pak Ahmad mempunyai pembiayaan mikro sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu selama 1 tahun dan dengan margin 16%. Dari ilustrasi tersebut dapat diketahui:

Plafon : Rp.2.000.000

Jangka Waktu : 1 tahun

Margin : 16 %

Perhitungannya:

Pokok : $\frac{\text{Plafon}}{\text{Jangka Waktu}} = \frac{\text{Rp.2000.000}}{1 \text{ tahun}} = \text{Rp } 166.666,667$

Margin keuntungan : Plafon x Persentase Margin

= Rp. 2000.000 x 16%

= Rp. 26.666, 6667

Jumlah Angsuran : Pokok + Margin Keuntungan

= Rp 166.666,667 + Rp. 26.666, 6667

= Rp. 193.333, 334/ bulan

Pembiayaan mikro ini diharapkan dapat membantu masyarakat Nagari Saruaso keluar dari ketergantungan masyarakat menggunakan jasa rentenir atau pembiayaan lain yang sebenarnya masyarakat tidak sanggup untuk menggunakannya.

5. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada seluruh responden mengungkapkan hampir seluruh mereka mengetahui pinjaman yang mengandung bunga tersebut di larang dalam Islam karena termasuk ke dalam riba. Tetapi hal tersebut terkesampingkan karena kondisi ekonomi yang kebutuhan yang mendesak. Seperti yang diungkapkan oleh informan 1 *“tahu itu tidak boleh karena ada bunganya dan bunga itu riba, tapi harus bagaimana daripada tidak makan, modal usaha juga tidak ada, terdesak kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak, ingin rasanya keluar dari kondisi ini, tidak mau berhutang lagi ingin meninggalkan riba tapi bagaimana solusinya”*. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh informan 26 yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengetahui kalau pinjaman yang berbunga tidak dibolehkan karena mengandung riba *“tahu bunga itu riba, tetapi keadaan ekonomi susah pendapatan jualan menurun, karena tidak sanggup bayar cicilan di X dan Y, terpaksa minjam lagi, semoga dapat pinjaman yang agak besar sehingga dapat menutupi hutang-hutang tersebut”*. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari ketua BPRN Nagari Saruaso yang menjelaskan bahwa masyarakat mengetahui hal tersebut riba tetapi karena kebutuhan terpaksa dilakukan *“masyarakat umumnya tahu itu riba, tapi tidak ada tempat minta pertolongan yang lain jadi harus bagaimana tidak ada pilihan lain. Apabila ingin mensejahterakan masyarakat harus bisa menghilangkan riba”*.

Menariknya, meski masyarakat tersebut menyadari bahwa praktik rentenir mengandung riba yang dilarang dalam Islam, mereka tetap menggunakannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Hal ini

menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering mengalahkan pertimbangan agama dalam pengambilan keputusan keuangan. Belum kompleksnya alternatif pembiayaan yang sesuai syariah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat membuat masyarakat yang bersangkutan merasa terpaksa menggunakan jasa rentenir meski bertentangan dengan keyakinan mereka. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir, diperlukan pendekatan komprehensif seperti penyediaan akses ke lembaga keuangan formal yang lebih mudah, edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, penguatan sistem sosial, dan mendorong budaya menabung sebagai antisipasi kebutuhan mendesak di masa depan.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor pendorong praktik rentenir di Nagari Saruaso yaitu praktik rentenir di terjadi karena dua faktor utama: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, dan pemasaran. Sementara faktor internal meliputi kondisi pribadi dan psikologis seseorang. Dalam penelitian ini juga membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholder* dalam pemberantasan rentenir dan kajian praktik rentenir dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Faktor-Faktor Pendorong Praktik Rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas

Praktik rentenir bertahan karena adanya pertemuan antara kebutuhan modal yang mendesak dengan keterbatasan akses keuangan formal. Sistem perbankan yang mensyaratkan jaminan formal dan prosedur administratif yang rumit telah menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang sebagian besar bekerja disektor informal. Kebutuhan modal usaha yang bersifat mendesak, terutama bagi pengusaha kecil dan petani tidak dapat diakomodasi oleh sistem perbankan yang membutuhkan waktu proses yang relatif lama. Rentenir sumber pembiayaan lain mengisi

celah ini dengan menawarkan proses yang cepat dan persyaratan minimal, meskipun dengan bunga yang relatif tinggi.

Temuan penelitian tentang praktik rentenir di Nagari Saruaso menunjukkan adanya kesesuaian beberapa teori sosiologi ekonomi dan modal sosial. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan teori ketergantungan (*dependency theory*) yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank (Radhiana, 2012). Dalam teori ini menjelaskan bahwa praktik rentenir menciptakan pola hubungan asimetris antara pemberi pinjaman dan peminjam. Maksud dari hubungan asimetris ini adalah adanya hubungan yang teratur antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikatnya atau dependen yang mana hubungan tersebut cenderung bersifat satu arah. Hal ini dapat dilihat dari hasil data penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat Nagari Saruaso terutama yang berprofesi sebagai petani terjebak dalam siklus ketergantungan karena tidak kesesuaian antara pola pendapatan musiman dengan kewajiban pembayaran mingguan. Dalam kondisi ini dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas terlalu memaksakan diri untuk mengambil keputusan menggunakan pembiayaan yang pembayarannya bersifat harian dan mingguan.

Temuan dalam penelitian di lapangan terkait faktor-faktor pendukung yang mendorong masyarakat Nagari Saruaso menggunakan jasa rentenir dalam konsep modal sosial menunjukkan bahwa modal sosial tradisional dalam bentuk sistem kekerabatan Minangkabau pada saat sekarang mengalami disfungsi dalam konteks membantu jaring pengaman keuangan masyarakat. Dalam hal ini temuan penelitian yang hampir seluruh responden menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih rentenir dari pada saudara atau keluarga karena alasan saudara atau keluarga tidak mau meminjamkan uang dan akan bahan omongan atau pergunjingan hal ini menunjukkan terjadinya erosi pada aspek kepercayaan dalam modal sosial masyarakat. Tidak ada lagi sistem kekerabatan yang bersifat tolong

menolong dan gotong royong dalam modal sosial di masyarakat menjadi faktor pendukung masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas menggunakan jasa rentenir.

Teori Strukturasi Anthony Giddens (Demartoto, 2013) juga dapat menjelaskan bagaimana praktik rentenir masih terus bertahan melalui proses dualitas struktur. Dalam hal ini maksudnya adalah konsep yang menjelaskan bahwa struktur sosial memiliki dua peran yang saling terkait, implikasi dari dualitas struktur ini adalah individu memiliki peran aktif dalam menciptakan perubahan sosial serta struktur sosial tidak statis melainkan dinamis dan berubah. Berangkat dari hal tersebut di satu sisi, kondisi struktural seperti keterbatasan akses perbankan dan sistem ekonomi yang tidak berpihak pada petani menciptakan ruang bagi praktik rentenir. Sedangkan di sisi lain, tindakan masyarakat yang terus menerus memilih jasa rentenir sebagai jalan memenuhi kebutuhan meski dengan bunga yang relatif tinggi justru semakin memperkuat sistem tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa praktik rentenir yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi solusi praktis yang di normalisasi oleh masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir di Nagari Saruaso di dorong oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Utami, 2022) yang menemukan bahwa keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dan kebutuhan modal cepat menjadi pendorong utama praktik rentenir di masyarakat pedesaan. (Tinakartika rinda & Aminda, 2020) dalam penelitiannya juga mengungkapkan fenomena serupa dimana sistem perbankan yang kompleks dengan persyaratan jaminan serta administrasi yang rumit menjadi faktor masyarakat menggunakan jasa rentenir. Penggunaan teori ketergantungan Andre Gunder Frank untuk menjelaskan pola asimetris antara rentenir dan peminjam sangat tepat, karena menurut (Faizun et al., 2020) pola ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

2. Upaya Ulil Amri dalam Memberantas Praktik Rentenir

Dalam upaya memberantas praktik rentenir, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menginisiasi Program Makan Rendang. Namun, program ini belum berjalan maksimal karena berbagai kendala seperti masalah *BI checking*, administrasi bank yang rumit, proses survei yang lama, dan tidak adanya tim khusus pengelola. Banyak UMKM yang ingin memanfaatkan program ini terhalang karena riwayat kredit macet atau masalah *credit scoring*.

Melihat kondisi tersebut, berbagai *stakeholder* telah melakukan upaya pemberantasan rentenir secara terintegrasi. Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan sosialisasi Program Makan Rendang dan menjalin kerjasama dengan BPRS Malibu serta akademisi dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar. BPRN dan KAN memberikan rekomendasi kepada Wali Nagari untuk membuat aturan larangan rentenir dan mengembangkan program pinjaman lunak. Sementara itu, KUA dan lembaga keagamaan fokus pada upaya preventif melalui bimbingan perkawinan dan pengelolaan zakat produktif.

BPRS Malibu hadir sebagai alternatif pembiayaan syariah dengan program pembiayaan mikro yang menggunakan sistem tabungan mingguan. Lembaga ini juga menawarkan bantuan pelunasan hutang rentenir dengan margin yang kompetitif antara 10,5-16%. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir secara bertahap.

Upaya ulil amri dalam pencegahan praktik rentenir di Nagari Saruaso menunjukkan upaya yang positif, berbagai *stakeholder* sudah melakukan upaya mulai dari tingkat Nagari sampai pada tingkat Kabupaten. Program makan Rendang yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan hal positif, namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala seperti proses administrasi yang masih rumit, kendala *BI checking* yang belum teratasi, kurangnya tim khusus pengelola dan belum adanya solusi yang tepat untuk nasabah

dengan riwayat kredit macet. Dalam hal ini perlu adanya saran untuk perbaikan misalnya seperti membentuk tim khusus pengelola program dengan struktur yang jelas, menambah kerja sama dengan lembaga keuangan non bank, menyederhanakan proses administratif tanpa mengurangi kehati-hatian dan dapat mencarikan solusi sistem *scoring* alternatif untuk nasabah dengan riwayat kredit bermasalah.

Dr. Irfan Syauqi Beik, pakar ekonomi syariah menekankan pentingnya pendekatan holistik (secara menyeluruh atau keseluruhan) dalam mengatasi masalah rentenir, misalnya mencakup dalam aspek regulasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, Prof. Dr. M. Akhyar Adnan menyarankan pentingnya penguatan peran lembaga keuangan mikro syariah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai syariah. Dalam hal ini meski upaya yang ada menunjukkan itikad baik pemerintah, namun perlu dilakukan perbaikan secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam memberantas praktik rentenir. Selain itu pendekatan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial-budaya lokal dengan tetap menjaga prinsip syariah dan keberlanjutan program.

Upaya ulil amri dalam memberantas praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dapat dijelaskan dengan menggunakan teori perubahan sosial terencana (*planned social change*) Kurt Lewin (Nurhasanah et al., 2024). Dalam teori ini dijelaskan bahwa perubahan terdiri dari proses *unfreezing* (mengenal perlunya perubahan), *changing* (berusaha untuk menciptakan kondisi baru) dan *refreezing* (menggabungkan, menciptakan dan memelihara perubahan). Program-program seperti Program Makan Rendang Kabupaten Tanah Datar serta pemanfaatan zakat produktif merupakan bentuk upaya yang bertujuan untuk menciptakan “*unfreezing*” dalam mengurangi ketergantungan masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas pada rentenir. Namun permasalahan untuk *change* ke alternatif baru terhambat oleh berbagai faktor struktural dan kultural sehingga untuk tahap “*refreezing*”

belum dapat tercapai karena alternatif yang ditawarkan belum mampu mengungguli kepraktisan sistem rentenir di tengah masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik Rentenir

Islam melarang keras praktik rentenir karena ekonomi Islam tidak mengenal sistem bunga. Hal tersebut karena di dalam bunga terdapat unsur riba yang hukumnya haram. Riba dilarang dalam Islam karena Islam menentang eksploitasi. Sederhananya riba yang diharamkan dalam Islam terdapat unsur ketidakadilan dan penzaliman antara pemberi pinjaman terhadap masyarakat yang meminjam. Dalam kondisi ini, tidak adanya risiko yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman dan akan memperoleh kembali secara utuh dana yang akan dipinjamkan. Dalam Al-Quran Surat Annisa ayat 161 menjelaskan ancaman seseorang dari segala bentuk perilaku riba:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: *dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Praktik pinjam meminjam yang ada tambahan pembayaran dari pinjaman awal maka ini merupakan bunga yang mengandung riba dan hukumnya haram. Rasulullah saw bersabda yang artinya: “ *Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia termasuk riba*”. (HR. Haris bin Usamah). Islam melarang tegas semua bentuk usaha untuk mencari keuntungan yang merugikan orang lain, dalam bahasa lain Islam melarang semua bentuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak dibenarkan (*akl amwal an-nas bil bathil*) yang artinya dilarang memakan kekayaan orang lain dengan jalan yang bathil.

Perspektif ekonomi Islam tentang riba dan *maslahah* relevan dalam menganalisis fenomena dalam penelitian ini. Praktik rentenir dengan penerapan pinjaman berbunga jelas bertentangan dengan prinsip larangan bermuamalah berbentuk riba, namun keadaan tersebut terkesampingkan karena ketiadaan alternatif pembiayaan yang sesuai syariah dan mudah diakses sehingga kondisi tersebut membuat masyarakat terpaksa memilih mengambil pilihan darurat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas syariah dengan realitas sosial-ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu fenomena ini menunjukkan pentingnya pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah yang mana lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut diharapkan dapat mengakomodasikan dan menjawab kebutuhan masyarakat lokal seperti kemudahan akses keuangan, kecepatan proses dan kemudahan-kemudahan lainnya yang lebih unggul dan tentu berbasis syariah dari pinjaman-pinjaman konvensional lainnya. Analisis praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan adanya berbagai permasalahan fundamental yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam menggunakan berbagai teori dan konsep ekonomi Islam untuk memahami implikasinya serta merumuskan solusi yang tepat.

Ditinjau dari teori akad dalam ekonomi Islam, praktik rentenir mengandung unsur riba yang mana jelas riba ini diharamkan. Teori riba dan bunga menurut Muhammad Syafi’I Antonio dalam bukunya “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik tahun 2001 menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyadah* atau tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Antonio, 2001). Riba dalam konteks ini adalah riba *al-qardh* yang ditandai dengan adanya tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman dan penetapan keuntungan sepihak oleh pemberi pinjaman. Selain itu, praktik rentenir ini juga mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian karena beban bunga yang bisa membengkak sehingga menciptakan

ketidakjelasan dalam transaksi ini. Kemudian ketidakseimbangan risiko antara pemberi dan penerima pinjaman semakin memperkuat unsur ketidakadilan dalam praktik ini.

Praktik rentenir yang menerapkan bunga tinggi pada pinjaman sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya larangan riba. Riba yang secara harfiah berarti “tambahan” atau “kelebihan”, dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitasi dan tidak adil. Dalam konteks *qardh* (pinjaman tanpa bunga), Islam menekankan prinsip tolong-menolong dan keadilan sosial. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan dengan niat membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan, karena keuntungan dalam bentuk bunga dianggap sebagai riba. Riba tidak hanya merugikan peminjam, tetapi juga merusak tatanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ketika seseorang terjatuh dalam pinjaman berbunga tinggi, beban hutang yang menumpuk dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, mengurangi daya beli, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, masalah hutang dan perilaku *multiple borrowing* merupakan fenomena yang perlu dikaji secara mendalam mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam pada dasarnya memperbolehkan praktik hutang piutang (*qardh*) sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadits. Namun, kebolehan ini disertai dengan batasan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Fenomena masyarakat yang terjebak dalam hutang yang menumpuk atau *multiple borrowing* dapat dianalisis menggunakan kerangka *Maqashid Syariah*. Perilaku ini berpotensi mengancam beberapa aspek yang dilindungi dalam Islam, termasuk perlindungan harta (*hifdz al-mal*), kehidupan (*hifdz al-nafs*), dan kehormatan (*hifdz al-'irdh*). Ketika seseorang terjebak dalam lingkaran hutang, mereka tidak hanya menghadapi kesulitan finansial

tetapi juga tekanan psikologis yang dapat mengganggu kesehatan mental dan hubungan sosial mereka.

Dalam teori konsumsi Islam, setiap individu diarahkan untuk mengutamakan kebutuhan (*needs*) di atas keinginan (*wants*) dan menerapkan prinsip kesederhanaan (*wasathiyah*). Perilaku berhutang yang berlebihan sering kali bertentangan dengan prinsip ini karena seringkali didorong oleh keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang melampaui kemampuan finansial. Teori *Maslahah* dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat jangka panjang dalam setiap keputusan ekonomi, termasuk keputusan untuk berhutang. Dampak sosial-ekonomi dari perilaku hutang yang berlebihan tidak bisa diabaikan. Selain menurunkan produktivitas ekonomi individu, praktik ini juga dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memicu konflik sosial dan melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini meskipun Islam tidak melarang hutang secara mutlak, praktik berhutang harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan batasan-batasan syariah. *Multiple borrowing* yang cenderung menciptakan mudarat lebih besar daripada manfaat perlu dihindari.

Apabila dilihat dari analisis *maslahah-mafsadah* praktik ini menunjukkan bahwa praktik rentenir mengandung banyak kerusakan dibanding manfaat. Teori *maslahah* menurut Imam Al-Ghazali dalam “*Al-Mustasfa*” *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Dalam hal ini, apabila dilihat dari sisi ekonomi, praktik ini menciptakan ketergantungan finansial dan melemahnya produktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan apabila dilihat secara sosial, fenomena ini merusak hubungan kekeluargaan dan menimbulkan potensi permasalahan sosial. Sedangkan dalam dampak psikologis praktik ini mengakibatkan dampak berupa tekanan mental dan stress finansial yang tidak dapat dihindari.

Meskipun praktik ini memberikan kemudahan akses modal dengan proses yang cepat, manfaat tersebut hanya bersifat sementara karena diikuti oleh kosekuensi negatif jangka panjang yang lebih besar.

Apabila dilihat dari teori kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam ekonomi Islam, praktik rentenir melanggar prinsip dasar bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Dalam teori kepemilikan (*Al-Milkiyyah*) menurut M. Umer Chapra dalam "*Islam and Economic Development*" menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat amanah atau hanya sebatas titipan dari Allah SWT (Chapra, 2000). Sistem bunga yang diterapkan menciptakan eksploitasi harta melalui riba dan mengakibatkan perpindahan kepemilikan secara zalim. Hal ini bertentangan dengan prinsip *tasharruf al-mal* yang mana ini mengharuskan pengelolaan harta membawa manfaat bagi semua pihak. Selain itu dalam teori distribusi Ekonomi Islam M. Nejatullah Siddiqi dalam "*Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*" menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi atau *al-'adalah at-tawzi'yyah*) (Siddiqi, 1996). Dalam hal ini praktik rentenir melanggar prinsip keadilan dalam distribusi karena menciptakan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan solusi komprehensif berbasis ekonomi Islam seperti *qardh hasan* (pinjaman kebajikan) atau skema bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*). *Qardh hasan*, misalnya tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa membebani mereka dengan bunga, tetapi juga mendorong solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. Dalam sistem ini, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan, sehingga menghindari praktik eksploitasi. Praktik rentenir yang mengandung riba tidak hanya merusak individu secara finansial, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Melalui penerapan prinsip ekonomi syariah, diharapkan masyarakat

dapat terhindar dari jeratan utang yang menumpuk dan tercipta sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam hal ini pengembangan lembaga keuangan syariah mikro yang mudah diakses menjadi prioritas utama. Hal ini sesuai dengan solusi ekonomi Islam dalam hal pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti dalam buku Yusuf Qardhawi "*Banker to the Poor*" yang membuktikan efektivitas pembiayaan mikro berbasis kelompok dan dalam model ini diadaptasi dengan prinsip syariah (Yunus & Jolis, 2007). Misalnya melalui pendirian BMT berbasis masjid atau koperasi di tingkat Nagari. Selain itu, optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat produktif dan wakaf juga perlu ditingkatkan sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan solusi ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi dalam "*Fiqh Az-Zakah*" dalam mengotimalkan zakat produktif dengan menguraikan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi (Qaradawi, 1996). Berangkat dari solusi optimalisasi zakat tersebut Nagari Saruaso sudah memulai merealisasikan secara bertahap meskipun masih dalam skala yang terbilang kecil.

Solusi dalam mengurangi masyarakat ketergantungan terhadap rentenir bisa dimulai dari program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha mikro. Solusi ini perlu dilakukan secara bertahap dan juga terencana. Hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah fokus memberikan sosialisasi dampak negatif riba dan pembentukan kelompok simpan pinjam syariah. Sedangkan dalam jangka menengah dapat dengan dimulainya pendirian lembaga keuangan mikro syariah serta pengembangan program pembiayaan alternatif. Kemudian untuk jangka panjang dapat dilakukan dengan membangun ekosistem syariah yang komprehensif dan transformasi sosial ekonomi berbasis nilai Islam. Secara keseluruhan solusi untuk dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Nagari Saruaso terhadap rentenir diperlukan komitmen dan kerjasama semua pemangku

kepentingan, mulai dari pemerintah Nagari, tokoh agama, lembaga keuangan syariah dan masyarakat sendiri. Kunci untuk dapat membebaskan masyarakat dari jeratan praktik rentenir atau praktik pembiayaan lainnya yang masyarakat tersebut sebenarnya tidak mampu untuk mengambil pembiayaan tersebut adalah dengan pengembangan alternatif pembiayaan syariah yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik rentenir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, dan pemasaran. Faktor ekonomi yang dimaksud meliputi kebutuhan masyarakat yang mendesak, keterbatasan dalam mengakses keuangan formal serta ketergantungan pada sistem pinjaman cepat. Sementara itu, faktor sosial-budaya tercermin dari hubungan kedekatan dengan pemberi kredit dan melemahnya sistem kekerabatan Minangkabau yang ditandai dengan sulitnya mendapatkan pinjaman dari saudara maupun keluarga dan sikap menormalisasi praktik rentenir. Sementara faktor internal meliputi kondisi pribadi dan psikologis seseorang.
2. Berbagai upaya telah dilakukan oleh ulil amri dalam memberantas praktik rentenir, diantaranya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui “Program Makan Rendang” (Maksimalkan Pemberantasan Rentenir agar Hilang). Namun, program ini belum berjalan maksimal karena berbagai kendala seperti masalah *BI checking*, administrasi bank yang rumit, proses survei yang lama, dan tidak adanya tim khusus pengelola dari pihak bank. Banyak UMKM yang ingin memanfaatkan program ini terhalang karena riwayat kredit macet atau masalah *credit scoring*. Selain itu Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan sosialisasi Program Makan Rendang dan menjalin kerjasama dengan BPRS Malibu serta akademisi dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar terkait pengembangan UMKM. BPRN dan KAN memberikan rekomendasi kepada Wali Nagari untuk membuat aturan larangan rentenir dan mengembangkan program pinjaman lunak.

Sementara itu, KUA dan lembaga keagamaan fokus pada upaya preventif melalui bimbingan perkawinan dan pengelolaan zakat produktif. Dalam hal ini, BPRS Malibu diharapkan hadir sebagai alternatif pembiayaan syariah dengan program pembiayaan mikro yang menggunakan sistem tabungan mingguan. Lembaga ini juga menawarkan bantuan pelunasan hutang rentenir dengan margin yang kompetitif antara 10,5-16%. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir secara bertahap.

3. Perspektif ekonomi Islam terkait praktik rentenir dengan penerapan pinjaman berbunga bertentangan dengan prinsip larangan bermuamalah berbentuk riba, namun keadaan tersebut terkesampingkan karena belum kompleksnya alternatif pembiayaan yang sesuai syariah sehingga kondisi tersebut membuat masyarakat terpaksa memilih mengambil pilihan darurat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas syariah dengan realitas sosial-ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, masalah hutang dan perilaku *multiple borrowing* merupakan fenomena yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam tidak melarang hutang secara mutlak, praktik berhutang harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan batasan-batasan syariah. *Multiple borrowing* yang cenderung menciptakan mudarat lebih besar daripada manfaat perlu dihindari. Dalam teori konsumsi Islam, setiap individu diarahkan untuk mengutamakan kebutuhan (*needs*) di atas keinginan (*wants*) dan menerapkan prinsip kesederhanaan (*wasathiyah*). Perilaku berhutang yang berlebihan sering kali bertentangan dengan prinsip ini karena seringkali didorong oleh keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang melampaui kemampuan finansial. Apabila dilihat dari analisis *masalah-mafsadah* menunjukkan bahwa praktik rentenir mengandung banyak kerusakan dibanding manfaat. Sedangkan apabila dilihat dari teori kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam ekonomi Islam, praktik rentenir melanggar prinsip dasar bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola

untuk kemaslahatan bersama. Solusi komprehensif berbasis ekonomi Islam adalah dengan pengembangan lembaga keuangan syariah mikro yang mudah diakses menjadi prioritas utama. Selain itu solusi lain dalam hal ini adalah optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat produktif dan wakaf juga perlu ditingkatkan sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat.

B. Implikasi

Penelitian mengenai Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utami tahun 2022 tentang faktor-faktor pendorong masyarakat menggunakan jasa rentenir, kemudian penelitian Tinakartika Rinda & Aminda tahun 2020 terkait faktor utama yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa rentenir dan penelitian Faizun tahun 2020 tentang teori ketergantungan ekonomi dalam masyarakat serta penelitian Maqfirah tahun 2024 mengenai dampak praktik rentenir dalam masyarakat.

2. Implikasi praktis

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Program Makan Rendang sebagai upaya dalam pemberantasan dan pencegahan praktik rentenir sudah tepat tetapi perlu dilakukan perbaikan. Misalnya seperti membentuk tim khusus pengelola program dengan struktur yang jelas, menambah kerja sama dengan lembaga keuangan non bank, menyederhanakan proses administratif tanpa mengurangi kehati-hatian dan dapat mencari solusi sistem *scoring* alternatif untuk nasabah dengan riwayat kredit bermasalah. Hal tersebut dilakukan karena penanganan dampak negatif rentenir selama ini belum tercapai dengan maksimal. Selain itu himbauan dan kebijakan dari Wali Nagari, BPRN dan KUA

Kecamatan Tanjung Emas juga mendukung hasil penelitian ini guna mengatasi dampak praktik rentenir.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Oleh karena masih rendahnya pemanfaatan Program Makan Rendang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam upaya pemberantasan praktik rentenir sebaiknya pemerintah Kabupaten Tanah Datar menambah kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan non bank. Program Makan Rendang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang bekerja sama dengan bank itu masih upaya dalam pencegahan praktik rentenir tetapi belum mampu untuk memberantas praktik rentenir yang sudah ada. Selain itu perlu penyederhanaan prosedur program tersebut agar dapat dijangkau cepat oleh masyarakat yang membutuhkan.
2. Pemerintahan Nagari Saruaso agar dapat merumuskan aturan terhadap larangan praktik rentenir di Nagari Saruaso dan mencari solusi alternatif yang paling tepat seperti koperasi syariah di tingkat Nagari atau pembiayaan lunak lainnya tentu dengan prosedur yang sederhana sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu bagi institusi adat di Nagari Saruaso dapat melakukan pengembangan regulasi adat yang mendukung larangan praktik rentenir dan penguatan peran ninik mamak dalam mengawasi praktik rentenir dalam masyarakat.
3. Masyarakat Nagari Saruaso agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan usaha produktif. Selain itu dapat mengurangi budaya konsumtif, membangun kembali nilai gotong royong dan saling mendukung dalam sistem kekeluargaan sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Angggraeni, L. D., Sucipto, M. C., & Rohmat, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa " Bank Emok " Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 04, 168–187.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press.
- Daliani, M. (2016). Penerapan Teori Belajar Kurt Lewin Untuk Meningkatkan Kreativitas Dan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas Vii Smp Hasanuddin Medan. *Jurnal Ilmiah Amik Mbp*.
- Demartoto, A. (2013). Teori Strukturasi dari Anthony Giddens. In *Wordpress*.
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam 1. *Ejesh: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 1, 24–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- Ediwijoyo, S. P., & Saefudin, S. A. (2021). Tingkat Religiusitas Dan Faktor Kebutuhan Terhadap Keputusan Pembiayaan Rentenir (Studi pada Pedagang Pasar Wonokriyo Gombang). *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 514–529.
- Efison, H. (2024). 161 UMKM di Tanah Datar Nikmati Program Makan Rendang, Total Kucuran Pinjaman Rp 1,5 Miliar. Padang Ekspres Digital Media.
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e)* Vol. 9 No. 1 Februari Tahun 2023, 9(1), 30–45.
- Faizun, M., Nurohman, D., & Umam, S. (2020). Pola dan Formulasi Pembebasan Ketergantungan Pedagang Kecil Dari Rentenir: Studi Kasus di Pasar Ngemplak Tulungagung. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Febrilia, I., & Helmi, F. R. (2024). Penerapan Program “ Makan Rendang ” Sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Rentenir Tanah Datar 2021). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 6801–6817.

- Febriyanti, B., Pratiwi, D., & Prayogo, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri Konsumen: Budaya, Karakteristik Individu Dan Motivasi Diri (Literature Review Perilaku Konsumen). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*.
- H.Idri. (2021). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. *Lintas Pustaka*.
- Izza, D. dan F. Z. S. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keabadian*.
- Wawancara dengan Informan (Kartini), (2024).
- Khadijah, S. (2014). IMF dalam perspektif Teori Dependensi dan Perubahan. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya*, 1(22 Jan), 1–17.
- Khairizzaman, & Nufiar. (2022). Pengaruh Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Terhadap Pendapatan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal HEI EMA*, 1(2), 87–96.
- Khasanah, U., Abdullah, W., & Amiruddin, K. (2019). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Marzuki, F., & Benazir. (2023). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Perekonomian Masyarakat Gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. *Jurnal Hei Ema*, 2(1), 1–11.
- Muhammad, A. M. (2021). Jenis Penyajian Data dan Triangulasi Sumber Data Kualitatif. *Universitas Gadjah Mada*.
- Nasution, K. B. (2020). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 80–91.
- Nihayah, A. Z. (2015). Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usahamikro Kecil Dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 1–24.
- Nisa, H. (2020). *Analisis Dampak Praktik Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2.
- Nurhasanah, D., Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Prasetyo, E., Manajemen, M., Bangsa, U. B., & Lewin, K. (2024). Change Organization Theory Of Kurt Lewin. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(2).
- Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Wawancara dengan Informan (Fajri), (2024).
- Qaradawi, Y. (1996). *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadits*. Pustaka Nasional.
- Radhiana, K. G. (2012). Ketergantungan Ekonomi Pesanggem Terhadap Tengkulak Dalam Pengelolaan Baon Di Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. [Skripsi S1, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Redaksi Jurnal Minang. (2024). *Progul 'Makan Rendang' Kurang Sosialisasi, Rentenir Merajalela di Tanah Datar*. Redaksi Jurnal Minang.
- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur ' an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir , Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434.
- Wawancara dengan Informan (Rosmainir), (2024).
- Rulian, N. . (2019). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 45–67.
- Sibarani, B. (2017). RENTENIR. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Siddiqi, M. N. (1996). *Role of the State in the Economy An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Sihite, M., & Puspita, D. (2023). Kepemilikan dalam Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4, 1556–1564.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Suhaيمي, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāsid al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Wawancara dengan Informan (Syafriandi), (2024).

- Tinakartika rinda, R., & Aminda, R. S. (2020). Perilaku Rentenir dan Kegiatan Sosial Ekonomi: Studi Kasus Di Bo-gor. *Inovator*, 9(1), 49.
- Utami, E. W. (2022). *Analisis Dampak Rentenir terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Winduaji Kabupaten Brebes*. Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 103–110.
- Yunus, M., & Jolis, A. (2007). *Banker To The Poor*. Penguin Group.
- Zaenudin, Trihantana, R., & Anwar, M. (2022). Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat. *Sahid Banking Journal*, II(Okttober).
- Zulfahmi, & Maulana, N. (2022). Batasan Riba , Gharar , dan Maisir. *Syariah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11, 134–150.